

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP TRANSAKSI
ONLINE DENGAN SISTEM *SHOPEEPAY LATER*
DALAM APLIKASI SHOPEE**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

SALSA BILA PUTRI ACHMAD

20 0402 0033

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP TRANSAKSI
ONLINE DENGAN SISTEM *SHOPEEPAY LATER*
DALAM APLIKASI SHOPEE**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

SALSA BILA PUTRI ACHMAD

20 0402 0033

Pembimbing:

Nur Amal Mas, S.E.Sy., M.E

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Salsa Bila Putri Achmad
NIM : 20 0402 0033
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



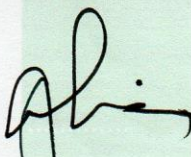
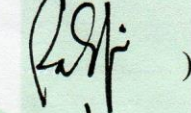
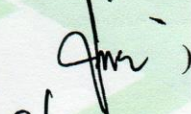
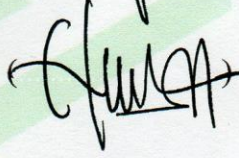
Salsa Bila Putri Achmad
20 0402 0033

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Transaksi Online dengan Sistem ShopeePay Later dalam Aplikasi Shopee yang ditulis oleh Salsa Bila Putri Achmad Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004020033, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunafasyahkan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 Miladiyah bertepatan dengan 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 20 Juni 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Alia Lestari, S.Si., M.Si. | Ketua Sidang | () |
| 2. Ilham, S.Ag., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Penguji II | () |
| 5. Nur Amal Mas, S.E.Sy., M.E. | Pembimbing | () |

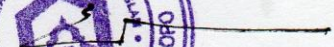
Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198201242009012006

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
NIP. 198912072019031005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, dan kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Online Dengan Sistem *Shopeepay Later* Dalam Aplikasi Shopee” setelah melalui proses panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada kedua orang tua penulis tercinta, Ayah Achmad dan Ibu Nurhaya yang sangat luar biasa dalam mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga, senantiasa mendukung penulis dalam setiap situasi dan keadaan apapun sejak kecil hingga sekarang, sungguh peneliti sadari tiada mampu membalas semua itu, hanya doa yang dapat peneliti anugerahkan untuk mereka berdua semoga senantiasa dalam limpahan kasih sayang Allah swt

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan tercapai tanpa adanya bantuan, dorongan dan kerja sama dari berbagai pihak. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih banyak atas segala kontribusinya, disampaikan dengan hormat kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Takdir, S.H., M.H selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo sekaligus penguji kedua saya, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ilham, S.Ag., M.A. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Alia Lestari, S.Si., M.Si. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.
3. Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Bapak Edi Indra Setiawan, S.E., M.M dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah serta segenap dosen dan asisten dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan ilmunya kepada peneliti.
4. Ibu Nur Amal Mas, S.E.Sy., M.E selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan, masukan, saran dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi penelitian, bantuan yang sangat bermanfaat yang mengantarkan peneliti sampai ke tahap ini.

5. Dosen penguji utama Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. dan dosen penguji kedua Ibu Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I yang telah memberikan arahan serta masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Zainuddin S. S.E., M.Ak selaku dosen penasehat akademik yang senantiasa memberikan bimbingan dan semangat kepada peneliti selama melaksanakan perkuliahan di IAIN palopo.
7. Bapak Zainuddin S. S.E., M.Ak selaku Kepala Unit Perpustakaan, beserta Karyawan/i dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Segenap staf IAIN palopo yang telah banyak membantu khususnya staf prodi Perbankan syariah yang telah membantu peneliti dalam pengurusan berkas-berkas demi penyelesaian studi peneliti.
9. Teruntuk kakak Fatmala Sari, Alfiyan Kurniawan dan adik Tasya Nabila Achmad selaku saudara-saudara peneliti. Peneliti mengucapkan terima kasih banyak karena selalu memberikan dukungan dalam segala bentuk dan kondisinya untuk peneliti.
10. Peneliti mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sangat tulus kepada teman KKN, Khairunnisa Surahman yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan yang sangat berarti serta kehadirannya menjadi penyemangat untuk peneliti.

11. Teruntuk teman seperjuangan, Milsya peneliti ucapkan terima kasih mulai dari MABA sampai penyelesaian skripsi ini selalu membantu serta memberikan dukungan untuk peneliti.
12. Teruntuk teman seperjuangan sejak sekolah menengah atas, Andi Nurhikma peneliti ucapkan terima kasih karena telah mendoakan serta memberikan dukungan kepada peneliti.
13. Teman-teman tercinta Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2020 (khususnya kelas B), kita disatukan karena pendidikan dan dipisahkan karena masa depan, terimakasih sudah menemani selama kurang lebih 4 tahun lamanya, dan tetap semangat untuk tuntaskan tugas akhir skripsi.
14. Teman-teman seperjuangan pada masa perkuliahan, Refgi Amalia, Arniati, Sarmila, Mutia Nandika, Alfina Nur Ridawana, Windy, Hardillah Kamalia Sari, Risdayanti Arfa, dan Muspidah Hapsah peneliti ucapkan terima kasih karna telah membersamai peneliti pada masa perkuliahan.
15. Teman-teman KSEI SEA IAIN Palopo yang telah memberikan tempat belajar dan bertumbuh, serta ilmu dan *softskill* lainnya yang sangat bermanfaat untuk peneliti.
16. Teman-teman PRAMUKA Racana IAIN Palopo yang telah memberikan tempat belajar sehingga peneliti mendapatkan pengalaman yang sangat berharga.
17. Teman-teman KKN Posko 25 Desa Wewangriu terima kasih atas motivasi dan dukungannya untuk peneliti.

18. Dan untuk diri sendiri, Salsa Bila Putri Achmad terima kasih sudah bertahan sejauh ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika mendapatkan permasalahan yang ada. Semoga peneliti dapat terus belajar dan berkembang untuk meraih tujuan-tujuan yang lebih besar di masa depan. Kuat-kuat diriku semoga tetap rendah hati, tetap semangat dan mari kita raih mimpi-mimpi kita.

19. Semua yang terlibat, mendoakan, membantu, mendukung peneliti unruk menyelesaikan skripsi yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu karena banyak sekali, terima kasih dan semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Aamiin Semoga di setiap doa, dukungan, motivasi, kerjasama, kebaikan serta keikhlasan yang diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan disisi Allah SWT. dan senantiasa dalam Rahmat dan lindungan-Nya. Aamin Allahumma Aamiin

Kepada semua pihak tersebut, mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahalah dari Allah Swt. Amin,

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Translite Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah

ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
اَ	Fatḥah	A	Ā
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	Ū

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fatha dan ya	Ai	a dan i
وَ	kasrah	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
يُ	<i>dammah dan ya</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta'marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang *al-* serta bacaan kedua kata terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau (*Tasydīd*) yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, *Tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diebri tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber- *tasydīd* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: (<i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْء	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim menjadi bagian perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari Al-Qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslah

9. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دَيْنُ اللَّهِ : *dinullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta'marbullah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz-al-jalala, ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan. (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wa māmuhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fihī al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd

Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Wahid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al Wahid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zāid, ditulis menjadi: Abū Zāid, Nasr Hāmid (bukan, Zāid Nasr Hāmid Abū).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibekukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wata'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
as.	= 'alaihi al-salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
Wr	= <i>Warahmatullaahi</i>
Wb	= <i>Wabarakaatuh</i>
L	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
QS .../...	= Q.S Al- Baqarah/2:275.
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	x
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR AYAT	xx
DAFTAR HADIS	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
ABSTRAK	xxv
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
G. Metode Penelitian.....	12
H. Definisi Istilah.....	13
 BAB II JUAL BELI DAN QARD	 15
A. Jual Beli.....	15
B. Konsep Riba Dalam Ekonomi Islam.....	26
C. Qard.....	30
 BAB III GAMBARAN UMUM APLIKASI SHOPEE	 36
A. Gambaran Umum Profile Aplikasi Shopee.....	36
B. Mekanisme Transaksi Online Dengan Sistem <i>Shopeepay Later</i> Dalam Aplikasi Shopee.....	39
 BAB IV TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP TRANSAKSI ONLINE DENGAN SISTEM <i>SHOPEEPAY LATER</i> DALAM APLIKASI SHOPEE	 43
A. Jual Beli Online Dalam Tinjauan Islam	43
B. Jual Beli Online Menggunakan Sistem <i>Shopeepay Later</i> Menurut Islam.....	49

C. Ringkasan Hukum Islam Tentang Denda <i>Shopeepay Later</i>	53
D. Solusi Islam Agar Kaum Muslim Terhindar Dari Layanan Kredit Yang Mengandung Riba	58
BAB V PENUTUP.....	63
A. Simpulan	63
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S Al- Baqarah/2:275	3
Kutipan Ayat 2 Q.S Al-Baqarah/2:275	15
Kutipan Ayat 3 Q.S An-Nisa’/4:29	16
Kutipan Ayat 2 Q.S Al-Baqarah/2:245	32
Kutipan Ayat 4 Q.S Ash-Syu’ara /26:181-183	43

DAFTAR KUTIPAN HADIS

Kutipan HR. Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu.....	27
Kutipan HR. Al- Bukhari	55
Kutipan HR. Abu Dawud.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel. 4.1 Ringkasan Hasil Survei Shopeepay Later.....	51
Tabel. 4.2 Ringkasan Hukum Islam tentang Denda Shopeepay Later.....	57
Tabel. 4.3 Perbandingan antara Shopeepay Later dan Paylater Syariah.....	62

DAFTAR ISTILAH

<i>Muqtarid</i>	: Peminjam
<i>Muqrid</i>	: Pemberi Pinjaman
<i>Ikrah</i>	: Pemaksaan
<i>Ihtikar</i>	: Penimbunan
<i>Ta'awun</i>	: Pertolongan
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
Akad	: Perjanjian/Kontrak
<i>Sighat</i>	: Ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul
BSI	: Bank Syariah Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Gambaran Mengaktifkan *Shopeepay Later*
- Lampiran 2 Gambaran Melakukan Pembelian dengan Sistem *Shopeepay Later*
- Lampiran 3 Gambaran Membuat Tagihan Pembayaran *Shopeepay Later*

ABSTRAK

Salsa Bila Putri Achmad, 2025 “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Online Dengan Sistem Shopeepay Later Dalam Aplikasi Shopee*”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, dibimbing oleh Nur Amal Mas, S.E.Sy., M.E.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Online Dengan Sistem *Shopeepay Later* Dalam Aplikasi Shopee. Penelitian ini bertujuan: untuk mempelajari lebih lanjut tentang mekanisme transaksi online sistem *Shopeepay Later* dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap transaksi online dengan sistem *Shopeepay Later* serta solusi dalam Islam mengenai sistem *Shopeepay Later* tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber datanya yaitu bahan hukum primer berupa Alquran, termasuk buku, jurnal, makalah, dan lain-lain. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam praktik kredit *Shopeepay Later* harus mengaktifkan *Shopeepay Later* terlebih dahulu agar dapat menggunakan program tersebut, khususnya dalam marketplace Shopee. Setelah *Shopeepay Later* berhasil diaktifkan, nasabah dapat menggunakannya untuk berbelanja dan membayar belanjanya pada waktu yang dipilih. Jika ditinjau dari prinsip jual beli dan prinsip qardh, *Shopeepay Later* sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Tetapi dalam sistem *Shopeepay Later* jika pembayaran melewati jatuh tempo maka itu sudah termasuk ke dalam riba. Untuk menghindari transaksi riba dalam ekonomi syariah ada banyak akad-akad syariah yang hampir sama dengan sistem *Shopeepay Later* yang bebas dari riba seperti, mudharabah, musyarakah, murabahah, dan wadi'ah.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Jual Beli Online, *Shopeepay Later*

ABSTRACT

Salsa Bila Putri Achmad, 2025 “*Islamic Economic Review of Online Transactions with the Shopeepay Later System in the Shopee Application*”. Thesis Sharia Banking Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, Palopo State Islamic Institute, supervised by Nur Amal Mas, S.E.Sy., M.E.

This thesis discusses the Islamic Economic Review of Online Transactions with the *Shopeepay Later* System in the Shopee Application. This research aims: to learn more about the mechanism of online transactions with the *Shopeepay Later* system and how the Islamic economic review of online transactions with the *Shopeepay Later* system and solutions in Islam regarding the *Shopeepay Later* system.

This research uses the type of *library research*. The data source is primary legal material in the form of the Quran, including books, journals, papers, and others. The method used to analyze is qualitative descriptive analysis.

Based on the research results, in the practice of *Shopeepay Later* credit, customers must first activate *Shopeepay Later* in order to use the program, especially in the Shopee marketplace. After *Shopeepay Later* is successfully activated, customers can use it to shop and pay for their purchases at the selected time. When viewed from the principle of buying and selling and the principle of qardh, *Shopeepay Later* is in accordance with Islamic economic principles. But in the *Shopeepay Later* system, if the payment is past due, it is included in usury. To avoid usury transactions in Islamic economics, there are many sharia contracts that are similar to the *Shopeepay Later* system that are free from usury such as *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, and *wadi'ah*.

Keywords: Islamic Economics, Online Buying and Selling, *Shopeepay Later*

الملخص

سلسابيل بوتري أشمد، ٢٠٢٥ ” المراجعة الاقتصادية الإسلامية للمعاملات عبر الإنترنت باستخدام نظام شوبيباي لاحقاً في تطبيق شوبيبي .“ أطروحة برنامج دراسة الصيرفة الشرعية، كلية الاقتصاد والأعمال الإسلامية، معهد البوبو الإسلامي الحكومي بإشراف نور أمل ماس، ماجستير في الاقتصاد الإسلامي.

تناقش هذه الأطروحة المراجعة الاقتصادية الإسلامية للمعاملات عبر الإنترنت بنظام شوبيباي لاحقاً في تطبيق شوبيبي لاحقاً. يهدف هذا البحث إلى: التعرف على آلية المعاملات عبر الإنترنت بنظام شوبي باي لاحقاً وكيفية المراجعة الاقتصادية الإسلامية للمعاملات عبر الإنترنت بنظام شوبي باي لاحقاً والحلول في الإسلام فيما يتعلق بنظام شوبي باي لاحقاً

يستخدم هذا البحث نوع البحث المكتبي. ومصدر البيانات هو المادة القانونية الأولية المتمثلة في القرآن الكريم من كتب ومجلات وأبحاث وغيرها. المنهج المستخدم في التحليل هو التحليل النوعي الوصفي

استناداً إلى نتائج البحث، في ممارسة ائتمان شوبي باي لاحقاً، يجب على العملاء أولاً تفعيل برنامج شوبي باي لايتر بعد تفعيل. شوبي شوبي باي لاحقاً من أجل استخدام البرنامج، خاصة في سوق بنجاح، يمكن للعملاء استخدامه للتسوق ودفع ثمن مشترياتهم في الوقت المحدد. عند النظر إليه من مبدأ البيع والشراء ومبدأ القرض، فإن برنامج شوبي باي لاحقاً يتوافق مع المبادئ الاقتصادية الإسلامية. ولكن في نظام شوبيباي آجلاً إذا كان السداد مؤجلاً فإنه يدخل في الربا. ولتفادي المعاملات الربوية في الاقتصاد الإسلامي، هناك العديد من العقود الشرعية التي تشبه نظام الشوباي بي آجلاً الحالية من الربا مثل المضاربة والمشاركة والمراجعة والمضاربة والوضيعة

الكلمات المفتاحية: ريادة المعلم، القيادة الجماعية، القيادة الجماعية، المهارات التعاونية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, teknologi informasi berkembang sangat pesat, termasuk di Indonesia. Alasan utama teknologi diciptakan adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia. Teknologi informasi ini telah digunakan secara luas untuk memproses dan menganalisis data guna menghasilkan data yang akurat, tepat waktu, jelas, dan relevan. Teknologi informasi telah digunakan secara luas oleh berbagai perusahaan swasta, instansi pemerintah, dan organisasi lainnya. Selain itu, kemajuan teknologi ini telah menciptakan peluang baru di masyarakat, terutama di sektor komersial, di mana para pelaku bisnis telah memanfaatkannya untuk mengembangkan usaha mereka sendiri.¹

Banyak aspek kehidupan manusia, termasuk bisnis dan ekonomi, telah diubah oleh teknologi informasi. Setiap industri terdampak oleh pergeseran digital ini, termasuk publik, pemerintah, serta perusahaan kecil dan besar. Kemajuan teknologi yang terus melaju pesat memiliki dampak yang mendalam pada banyak aspek kehidupan manusia, termasuk bisnis dan ekonomi. Selain mengubah cara orang bekerja dan berkomunikasi, perubahan pelaku bisnis yang terjadi di era digital kontemporer telah memberikan dampak yang mendalam pada dinamika dan struktur perusahaan. Orang-orang kini dapat terhubung dan terlibat dengan lebih mudah berkat teknologi, yang juga membuat pengetahuan lebih mudah diperoleh.

¹ Lisma Yana Siregar and Muhammad Irwan Padli Nasution, "Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Peningkatan Bisnis Online," *HIRARKI Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 1 (2020): 71, <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v1i1.5>.

Hal ini memungkinkan pelaku bisnis untuk lebih banyak berinteraksi dengan pelanggan dan menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, telah terjadi perubahan dalam perilaku pelanggan, dengan banyak individu semakin memilih untuk berbelanja daring daripada di toko.² Pemanfaatan teknologi informasi juga berperan penting dalam memperkuat proses sosialisasi terkait perkembangan. Melalui platform digital dan media sosial, informasi dapat disebarluaskan lebih luas dan cepat. Media sosial biasa menjadi wadah kreativitas dan inovasi bagi pengguna. Adapun manfaat dari informasi internet sangat membantu pebisnis untuk mengembangkan usahanya.³

Dewasa ini, belanja daring semakin marak berkat berbagai aplikasi dunia maya. Padahal, jual beli pada hakikatnya termasuk dalam konsep muamalah dalam Islam, yang dipahami sebagai tukar-menukar suatu barang dengan barang lain melalui akad. Selama tidak ada unsur yang diharamkan atau tanda-tanda penipuan, maka hukum dasar muamalah adalah mubah. Salah satu budaya populer yang tengah berkembang saat ini adalah belanja daring. Budaya populer ini berkembang seiring dengan kemajuan media, teknologi komunikasi, dan media baru yang begitu pesat. Alhasil, kemajuan zaman modern, khususnya di bidang informasi dan teknologi, tidak dapat dibendung lagi. Alhasil, berbagai persoalan pun muncul, khususnya terkait akad jual beli yang kini sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu,

² Wildan Mahendra Ardiansyah, "Peran Teknologi Dalam Transformasi Ekonomi Dan Bisnis Di Era Digital," *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis* 1, no. 1 (2023): 12–15, <https://journal.sabajayapublisher.com/index.php/jmeh>.

³ Nur Amal Mas, Muhammad Ikram et al., "J . A . I : Jurnal Abdimas Indonesia," *J . A . I : Jurnal Abdimas Indonesia* 1, no. 2 (2021): 26–32, <https://dmi-journals.org/jai/article/view/226>.

penting untuk mempertimbangkan bagaimana konsep ini selaras dengan tuntunan hukum Islam dan etika berbisnis dalam hal kejujuran antara pembeli dan penjual.⁴

Ekonomi Islam harus diperhatikan dalam etika komersial, terutama dalam hal jual beli daring. Sebab, dalam Islam, tujuan berbisnis bukan hanya untuk menghasilkan uang, tetapi juga untuk mendapatkan berkah dari kekayaan yang terkumpul. Islam adalah agama Rahmatan Lil Alamin, yang mengatur segala urusan kehidupan dari kecil sampai besar, dimana dalam Islam ada yang mengatasi masalah yang terkadang dihadapi umat manusia.⁵ Menurut agama Islam, berkah ini adalah kemampuan uang yang diperoleh untuk memberi manfaat bagi individu, keluarganya, dan orang lain. Namun, kekayaan yang tidak berkah karena diperoleh secara ilegal hanya akan membuat orang tidak bahagia. Sekali lagi, menjalankan bisnis sesuai dengan hukum Islam adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan manfaat ini.⁶ Allah Subhanahu wata'ala telah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

⁴ Rani Apsari Utamanyu and Rini Darmastuti, "Budaya Belanja Online Generasi Z Dan Generasi Milenial Di Jawa Tengah (Studi Kasus Produk Kecantikan Di Online Shop Beauty by ASAME)," *Scriptura* 12, no. 1 (2022): 58–71, <https://doi.org/10.9744/scriptura.12.1.58-71>.

⁵ Rahmawati, Dita, and Takdir, "Childfree In The Perspective Of Islamic Law (Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam)," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 12, no. 03 (2024): 374.

⁶ Sriayu Aritha Azriadi Tanjung Panggabean, "Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 1504–5, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i1.66>.

Terjemahnya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.⁷

Ayat di atas menegaskan bahwa jual beli diperbolehkan asalkan tidak mengandung riba, karena riba dilarang dalam syariat Islam.

Shopee merupakan salah satu marketplace yang saat ini sedang naik daun di Indonesia. Di kawasan Asia Tenggara (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam) dan Taiwan, Shopee merupakan platform seluler pertama yang menyediakan layanan jual beli daring yang aman, menyenangkan, dan bebas biaya melalui perangkat seluler. Shopee menyediakan berbagai macam barang yang dijual dan berbagai penawaran menarik dengan harga termurah dan gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Shopee menawarkan sejumlah layanan, antara lain gratis ongkir tanpa minimum pembelian, *Shopee games*, *Shopeepay*, fitur terbaru *Shopeepay Later*, *12.12 sale*, *all 10.000*, *flash sale*, serta *cashback* dan voucher.⁸

Shopeepay Later merupakan salah satu platform Shopee yang menarik. *Shopeepay Later* berfungsi mirip dengan kartu kredit. Pengguna harus membayar tagihan sesuai dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo setelah melakukan

⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 59.

⁸ Khusnul Khotimah, Ahmad Bakroni, and Neneng Puspitasari, “Transformasi Filantropi Melalui Marketplace Di Era Pandemi Covid-19,” *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2023): 35–68, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.59>.

pembelian menggunakan *Shopeepay*. Denda sebesar lima persen dari seluruh jumlah akan dikenakan jika pembayaran terlambat. Jika pengguna Shopee gagal membayar tagihan tepat waktu, Shopee akan menghubungi mereka melalui nomor ponsel yang terdaftar dan mendatangi rumah mereka untuk mengambil uang. Selain itu, Shopee akan memilih pihak ketiga, *Asia Collect*, untuk melunasi utang jika mereka tidak dapat melakukannya.⁹

Shopeepay Later memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah sudah merambah ke seluruh Indonesia, menyediakan produk pinjaman dengan cicilan awal nol persen, dan membantu UKM dalam memperoleh pinjaman modal. Kekurangan *Shopeepay Later* adalah tidak menerima pembayaran terlambat, malah akan dikenakan denda. Selain itu, tidak semua orang bisa mengajukan permohonan karena harus memiliki referensi Shopee terlebih dahulu.¹⁰

Sebagai agama universal, Islam telah mengatur dengan sempurna semua aspek kehidupan, termasuk transaksi keuangan berbasis teknologi. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.: 117/DSN-MUI/II/2018, hal ini dapat diterima dari sudut pandang Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum syariah Islam.¹¹

⁹ A. Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 (2020): 2549–4970, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/3588>.

¹⁰ Rohmatul Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto*, 2020. 74.

¹¹ Tanisha Sudarta Bachtiar and Ach Bakhrul Muchtasib, "Pengaruh Pengetahuan Riba, Motivasi Konsumen Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Penggunaan PayLater Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Generasi Milenial Muslim Pengguna ShopeePayLater Di Jabodetabek)," *Prosiding SNAM PNJ*, 2022. 56.

Dengan sistem cicilan kredit, inovasi *Shopeepay Later* menawarkan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat keuangan sedang pas-pasan. Kebiasaan belanja generasi milenial muslim tak lepas dari penggunaan metode pembayaran digital seperti *Shopeepay Later*. Pasalnya, seseorang yang mendasarkan segala sesuatunya pada mode dan tren merasa sulit untuk mengatur gaya hidup yang berlebihan.¹²

Berdasarkan pembahasan di atas, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Online Dengan Sistem Kredit *Shopeepay Later* Dalam Aplikasi Shopee”**.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis transaksi online yang menggunakan fitur *Shopeepay Later* dalam aplikasi Shopee, dengan fokus pada tinjauan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Data yang digunakan bersifat kualitatif, diperoleh melalui studi literatur terhadap sumber-sumber ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme transaksi online dengan sistem *Shopeepay Later* dalam aplikasi Shopee?

¹² Rinda Novitasari and Supriyanto Supriyanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Penggunaan Ovo Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta,” *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan* 17, no. 1 (2020): 28–36, <https://doi.org/10.21831/jep.v17i1.33542>.

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme transaksi online menggunakan *Shopeepay Later*?

D. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah:

1. Untuk mengetahui cara kerja sistem *Shopeepay Later* dalam transaksi online.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pembelian online dengan menggunakan mekanisme *Shopeepay Later*.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa keunggulan teoritis dari penelitian ini akan meningkatkan pemahaman tentang pembelian dan penjualan daring menggunakan *Shopeepay* dari sudut pandang ekonomi Islam. Temuan ini dapat menjadi tolak ukur untuk menentukan apakah pendekatan *Shopeepay Later* mematuhi prinsip ekonomi Islam atau tidak.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah sistem *Shopeepay Later* sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, sehingga masyarakat dapat merasa yakin tanpa perlu khawatir.

F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Menemukan perspektif yang konsisten dengan penelitian terkait merupakan tujuan dari penelitian ini. Para akademisi melakukan hal ini untuk mengidentifikasi

perbedaan utama dengan penelitian sebelumnya dan untuk memastikan bahwa objek dan subjek penelitian tidak dapat dibandingkan.

1. Abdul Wahid “Analisis Persepsi Pengguna *Paylater* Terhadap Risiko dari Pemanfaatan Layanan Pada Aplikasi E-Commerce Shopee” merupakan judul skripsinya tahun 2023. Berdasarkan hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa 1) masyarakat Kota Palopo menggunakan fitur *Paylater* ini sebagai metode pembayaran saat berbelanja barang di shopee, dengan alasan utama mereka menggunakan layanan tersebut adalah karena ada keperluan yang mendesak sedangkan uang tidak mencukupi. Selanjutnya, 2) pengguna fitur *Paylater* beranggapan bahwa risiko dari layanan ini masih dapat ditoleransi dan masih dinilai lebih aman jika dibandingkan dengan layanan pinjam lainnya. Selain itu mereka memutuskan untuk tetap menggunakan layanan ini, meski sadar akan risiko yang ada karena mereka masih memandang positif terhadap layanan ini sebagai metode pembayaran alternatif ketika terjadi hal yang tidak terduga/ mendesak. Kemudian, 3) sebagai upaya munculnya potensi risiko, para pengguna fitur *Paylater* menyebutkan agar sebisa mungkin melunasi tagihan yang ada lebih awal sebelum jatuh tempo untuk menghindari kelalaian, kemudian juga mempersiapkan tabungan dalam rangka untuk membayar biaya cicilan nantinya. Dan jika memungkinkan melunasi semua tagihan sekaligus agar bulan berikutnya terbatas dari tunggakan, dan tambahan sebagai pengingat dengan sesekali memeriksa akun *Paylater*.¹³

¹³ A Wahid, “Analisis Persepsi Pengguna *Paylater* Terhadap Risiko Dari Pemanfaatan Layanan Pada Aplikasi E-Commerce Shopee,” *Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2023, 83.

2. Rahmi “Sistem Transaksi *Shopeepay Later* Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Di Palopo)” merupakan judul skripsinya tahun 2023. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 1) Transaksi *Shopeepay Later* yang dilakukan di kalangan mahasiswa di Palopo, digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan adanya *Shopeepay Later* ini mempermudah mereka dalam melakukan transaksi tanpa harus keluar rumah karena barang yang dibeli dapat dibayar pada bulan berikutnya pada saat tanggal jatuh tempo. 2) tinjauan fikih muamalah terhadap transaksi pada *Shopeepay Later* merujuk pada akad Al-Qardh (hutang piutang). Dimana dalam Al-Qardh tidak boleh yang namanya biaya tambahan. Dalam transaksinya seperti biaya cicilan sebesar 2,95% dan denda keterlambatan 5%, jika dikaitkan dengan hukum Islam tambahan tersebut termasuk ke dalam unsur riba karena adanya tambahan hutang yang dibayar dari pokok pinjaman. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Q.S Al-Baqarah 2:188 yang memberikan penegasan bahwa apapun sebutannya tambahan pada hutang termasuk riba.¹⁴
3. "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Menggunakan *Shopeepay Later*" merupakan judul skripsi Elvyo Salsabella tahun 2020. Pertama, ia mengemukakan bahwa mekanisme akad jual beli menggunakan *Shopeepay Later* secara umum telah memenuhi sejumlah kebutuhan dan rukun jual beli serta bai' taqsith, berdasarkan hasil penelitiannya. Akan tetapi, ada satu kriteria

¹⁴ Rahmi, “Sistem Transaksi Shopee Paylater Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Di Palopo),” *Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2023, 23.

yang tidak terpenuhi, yaitu kejelasan akad ketika besaran bunga tidak disebutkan. Hal ini dapat menimbulkan unsur penipuan (gharar) dan membatalkan akad. Akibat ketidakjelasan akad tersebut, maka muncul dua versi mekanisme yang berbeda. Pertama, menggunakan pembiayaan Buy Now Pay Later sebelum 28 April 2020 dan tentu saja diperbolehkan karena tidak menyertakan bunga. Kedua, pembiayaan Buy Now Pay Later yang penyelesaiannya dalam waktu satu bulan, diperkenalkan pada 28 April 2020 dengan tingkat bunga 2,95%. Hal ini menjadikan transaksi tersebut ilegal menurut hukum Islam. Kedua, meskipun dendanya setara dengan pembeli yang menunda pembayaran, mengenakan denda atas keterlambatan transaksi jual beli melalui *Shopeepay Later* adalah melanggar hukum Islam. Sebab, isi pembayaran tidak jelas dan tidak secara khusus mencantumkan ketentuan denda.¹⁵

4. Sari Suci Puspita “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Online dengan Kredit *Shopeepay Later*” merupakan judul skripsinya tahun 2022. Berdasarkan hasil penelitiannya, selisih harga pada *Shopeepay Later* untuk beli sekarang bayar nanti memungkinkan terjadinya jual beli tunda dengan harga tunda yang dicicil tiga, enam, dan dua belas, namun pada *Shopeepay Later* uangnya tunda karena jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli non tunai, praktik kredit

¹⁵ Elvyo Salsabella, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopeepaylater,” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2020, 9.

Shopeepay Later boleh jadi tidak sama dengan harga tunai menurut hukum Islam. Namun denda keterlambatan sebesar 5% merupakan riba.¹⁶

5. “Analisis Pinjaman Uang dengan Pembayaran Elektronik via *Shopeepay Later* pada E-Commerce dari Perspektif Ekonomi Islam” merupakan judul skripsi Rosita Sheva Utami tahun 2023. Dikatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bunga dan riba memiliki sisi yang sama. Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Riba merupakan perkalian yang berlebihan, oleh karena itu pelarangan riba mencakup komponen eksploitasi terhadap pihak yang rentan. Perjanjian jual beli menjadi batal atau dilarang apabila syarat dan ketentuannya tidak terpenuhi. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad jual beli dapat terlaksana. Menurut hukum Islam, pinjaman uang atau Qardh dibolehkan sepanjang tidak dikenakan bunga apabila pinjaman tidak dilunasi tepat waktu. Para pakar fiqih muamalah menyatakan bahwa pinjaman uang yang dilakukan melalui aplikasi Shopee atau yang dikenal juga dengan *Shopeepay Later* merupakan pinjaman uang yang mengandung unsur riba. *Shopeepay Later* menawarkan riba nasi 'ah (riba dalam utang), yaitu bunga tambahan yang dibebankan kepada peminjam setelah mereka mengambil pinjaman. Hal ini dapat terjadi karena mereka tidak dapat membayar tepat waktu atau karena

¹⁶ Suci Puspita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit *Shopeepay Later*,” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 2022, 11.

mereka dikenai biaya dimuka saat mereka memutuskan untuk melanjutkan transaksi pinjaman.¹⁷

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah pemahaman tentang berbagai prosedur penelitian; dengan kata lain, metode penelitian adalah ilmu yang menyelidiki metode penelitian.¹⁸ Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang beberapa komponen teknik penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif.¹⁹

2. Sumber Data

Jurnal, buku, artikel, dan literatur perpustakaan lainnya merupakan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

¹⁷ Rosita Sheva Utami, “Analisis Pinjaman Uang dengan Pembayaran Elektronik Melalui Shopee Pay Later Pada E-Commerce dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2023. 6.

¹⁸ Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” *Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia* 1, no. 21 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v2i1l>.

¹⁹ Halimah Halimah, “Studi Analisis Pendidikan Islam Sebagai Sistem Sosial Dalam Materi Pendidikan Agama Islam Yang Diajarkan Oleh Guru Beragama Kristen Di SDN 1 Desa Karya Bersama,” *Journal of Education Research* 4, no. 1 (2023): 302–9, <https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.153>.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal, atau karya ilmiah seperti jurnal artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif, suatu teknik yang secara menyeluruh menjelaskan, mengkarakterisasikan, dan menyelesaikan masalah yang diselidiki, adalah metode analisis data yang digunakan.

H. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam penelitian, penulis, menjelaskan variabel-variabel berikut:

1. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku masyarakat berdasarkan aturan agama Islam berbasis tauhid yang terkandung dalam rukun iman dan Islam.²⁰

2. Qard

Qard merujuk kepada penyerahan sesuatu barang atau harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut atau sesuatu yang sama nilainya dengannya akan digantikan kembali kepada pemilik asal tanpa sebarang penambahan.²¹

²⁰ Rahmanto, A. A. (2022, February 2). Ilmu Ekonomi. <https://berekonomi.com/ekonomiislam/>. 156.

²¹ Syamsul Maulana Mohammad Ghozali, Mohamad Andi, "Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia jual Maqashid Syariah Dr. Jasser Auda," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal*

3. Jual Beli

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain dengan jalan saling rela atau pemindahan hak milik dengan sesuatu penggantian atas dasar saling kerelaan.²²

4. *Shopeepay Later*

Shopeepay Later adalah layanan pinjaman dari Shopee yang memungkinkan pengguna berbelanja sekarang dan membayar nanti dengan cicilan bulanan.²³

Ekonomi Dan Perbankan Syariah 4, no. 7 (2022): 1449–59, <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i4.12652>.

²² Ai Wati and Meily Indriani Putri, “Perspektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Flash Sale Di Shopee,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2, no. 1 (2023): 14–28, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.408>.

²³ Shania Nurlaila Achmadhana and Desta Fitriana Putri, “Pengaruh Penggunaan Pembayaran Shopeepay Later Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Di Stiekia,” *Prosiding SMANIS: Seminar Nasional Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 77 (2024): 34–37, <https://library.stieww.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=192&bid=5499>.

BAB II

JUAL BELI DAN QARD

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam ilmu linguistik, jual beli mengacu pada pengalihan hak kepemilikan atas barang berdasarkan kontrak yang melibatkan perdagangan timbal balik. Sebaliknya, frasa tersebut mengacu pada pengaturan pertukaran aset bersama yang memberikan kepemilikan atas suatu barang atau manfaat untuk jangka waktu yang tidak terbatas.¹ Jadi, jual beli adalah perjanjian antara pembeli dan penjual yang saling menyetujui kesepakatan.

Al-bai' (memberi dan menerima uang), ash-syira' (mendapatkan sesuatu sebagai balasan), al-mubadah (perdagangan), dan at-tijarah (bisnis atau pertukaran di dunia ini dan akhirat) adalah beberapa terminologi yang digunakan dalam jual beli.²

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Q.S Al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹ Hidan nul Azqia, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam* (Institut Tazkia Bogor, 2022). 43.

² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018).

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.³

b. Q.S An-Nisa’/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga: kedua belah pihak yang berakad, yang diakadkan dan lafal (*sighat*).⁵

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim Publikasi & Distributing, 2014), 47.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim Publikasi & Distributing, 2014), 83.

⁵ Azqia, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam* (Intitut Tazkia Bogor, 2022), 7.

a. *Shigat*

Shigat adalah qabul dan ijab. Ijab berasal dari kata *aujaba* yang berarti meletakkan, qabul yang berarti orang yang memperoleh hak milik, dan jual beli yang berarti memberikan hak milik.

Ada tiga pandangan para ahli fiqh tentang hal ini:

- 1) Hukum asal akad menyatakan bahwa jual beli baru sah jika di dalamnya terdapat syarat serah terima dan penerimaan. Hal ini berlaku untuk akad nikah, sewa-menyewa, hibah, dan jual beli.
- 2) Akad Untuk barang-barang yang akadnya sering dilakukan dengan membuat, seperti ketika seseorang menyerahkan pakaiannya kepada penjahit atau membangun masjid dan mengizinkan orang untuk shalat di sana, maka hukumnya hanya berlaku dengan membuat.
- 3) Segala sesuatu yang menyatakan maksud, baik dengan kata-kata maupun perbuatan, menjadikan akad itu sah. Oleh karena itu, meskipun orang-orang menyatakan dan melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, namun segala sesuatu yang dianggap oleh manusia sebagai jual beli, sewa-menyewa, adalah jual beli, dan sewa-menyewa.

Ulama fiqh menjelaskan syarat ijab dan kabul sebagai berikut:⁶

- 1) Tidak ambigu dan tegas Orang yang mengucapkannya sudah berakal sehat dan telah baligh.

⁶ Sohari Sarani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

- 2) Ijabnya sesuai dengan ijab kabul. Misalnya, "Saya menjual buku ini seharga Rp 20.000,-" adalah pernyataan penjual. Jual belinya batal jika ijab dan qabulnya tidak sesuai.
- 3) Satu majelis digunakan untuk ijab dan qabul. Ini menunjukkan bahwa pembeli dan penjual hadir dan membicarakan hal yang sama.

b. Pihak-pihak yang Bertransaksi.

Jika disebutkan pihak-pihak yang bertransaksi, yang menjadi fokus utama adalah penjual dan pembeli, karena keduanya sama-sama memiliki andil dalam kepemilikan harga dan syarat-syaratnya. Penulis menyebutkan ada empat hal: Keimanan pembeli mushaf, atau kitab hadits, atau kitab ilmu yang berisi ucapan-ucapan salaf, kebebasan dalam bertindak, tidak adanya paksaan tanpa kebenaran, dan jaminan pembeli jika barang yang diperjualbelikan adalah peralatan perang.

Seseorang harus memenuhi syarat-syarat berikut ini untuk dapat mengadakan suatu akad:⁷

- 1) Berakal, khususnya mumayiz. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak muda yang belum waras adalah tidak sah. Sebagian besar akademisi sepakat bahwa orang yang mengadakan akad jual beli haruslah orang yang sudah cukup umur dan waras. Sekalipun walinya telah memberikan izin, jual beli tersebut batal jika pihak yang mengadakan transaksi tersebut belum waras.

⁷ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam* (Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2015), 75.

- 2) Kontrak ditandatangani oleh orang yang berbeda. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual pada saat yang bersamaan..

c. Barang Akad yang Diperoleh

Seperti harga atau harta, yang akan dipindahkan dari penguasaan satu pihak ke pihak lain pada saat mengadakan kontrak.

Alat tukar adalah barang yang dapat digunakan sebagai alat tukar atau pengganti barang lain yang dapat diterima. Barang yang dibeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Suci

Menurut ajaran Islam, barang yang jelas-jelas haram hukumnya untuk diperjualbelikan atau dijual, baik yang diharamkan oleh agama maupun yang mengandung najis. Misalnya, barang yang dijual adalah darah, minuman keras, daging, bangkai, kotoran hewan, dan sebagainya. Ada pengecualian tertentu, seperti ikan dan belalang, yang termasuk barang bangkai.⁸

- 2) Berpotensi memberi manfaat dan disyariatkan

Harus dilarang menjual sesuatu yang tidak dapat digunakan sendiri, meskipun dapat bermanfaat jika digabung dengan barang lain. Misalnya, dilarang menjual dua butir gandum karena tidak mencukupi atau memiliki manfaat yang tidak diakui oleh syariat. Oleh karena itu, meskipun dimasukkan ke dalam mulut burung, tidak ada manfaatnya sama sekali. Selain itu, mungkin tidak ada keuntungan karena menjijikkan, seperti serangga berbahaya atau binatang melata

⁸ Ghofur Abdul and Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia Gadjah Mada University Press, Repertorium*, vol. 5 (Yogyakarta: Gadjah Mana University Press, 2019), 74.

seperti ular, kalajengking, atau tikus, yang tidak mempunyai nilai yang membuatnya cocok untuk dipertukarkan hak milik.⁹

3) Dapat dipindahtangankan

Tidak akan ada tuduhan atau saling menyalahkan jika barang dagangan tersebut sudah dikenal baik sifat, bentuk, isi, dan substansinya. Jika barang tidak dapat dipindahtangankan kepada pembeli, maka jual belinya batal. seperti barang curian yang masih laku keras atau ikan di laut. Karena semuanya adalah tipu daya. Jika barang tidak dapat dipindahtangankan pada saat akad, maka jual belinya batal. Objek akad dapat dipindahtangankan, asalkan tidak menimbulkan kerugian; jika menimbulkan kerugian, maka akadnya batal.

4) Penjual bertanggung jawab atas kondisi barang

Dilarang menukar barang yang belum dimiliki orang lain. seperti menukar emas di dalam tanah atau ikan di laut. karena penjual belum memiliki emas dan ikan tersebut. Jual beli seperti ini disebut akad fuduli, yaitu jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum pemiliknya memberikan persetujuan, jika terjadi sebelum pemilik barang memberikan persetujuannya.

5) Tidak dibatasi waktu

Menjual produk untuk jangka waktu yang diketahui atau tidak diketahui misalnya, "Saya akan menjual sepeda motor ini kepada Anda selama satu tahun" tidak dapat diterima. Karena jual beli merupakan salah satu alasan kepemilikan

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 51.

penuh yang tidak dibatasi oleh apa pun selain hukum syariah, maka penjualan tersebut tidak sah.¹⁰

6) Barang Diketahui

Jumlah, ukuran, atau ukuran lain dari barang yang diperjualbelikan harus diketahui. Oleh karena itu, jual beli yang menimbulkan ketidakpastian bagi salah satu pihak adalah batal.

7) Barang Yang Ditukar Memiliki Nilai Tukar

Salah satu faktor yang paling krusial adalah nilai tukar barang. Saat ini, nilai tukar tersebut disebut uang. Para ulama fikih membedakan antara as-samn dan as-sir dalam hal nilai tukar ini. Mereka berpendapat bahwa as-sir adalah barang modal yang harus diperoleh pedagang sebelum ditawarkan untuk dijual kepada pelanggan, sedangkan as-samn adalah harga pasar yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, terdapat dua harga: harga jual pasar antara pedagang dan pelanggan, dan harga antara pedagang. Alih-alih harga as-sir, pedagang mungkin bermain dengan harga as-samn.¹¹

Menurut para ulama fikih, as-samn mensyaratkan hal-hal berikut:¹²

- 1) Harga harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2) Meskipun secara syariat diperbolehkan, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit, namun dapat dilakukan pada saat akad (transaksi). Waktu pembayaran juga harus jelas jika barang tersebut dibayar belakangan (diutang).

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), 72.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), 74.

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 124.

- 3) Jika jual beli dilakukan dengan cara barter, maka barang yang diperjualbelikan tidak dilarang oleh syariat, seperti daging babi dan khamr, karena kedua jenis barang tersebut tidak termasuk barang yang haram menurut syariat.

4. Jenis-Jenis Jual Beli

Dalam fiqih Islam, jual beli memiliki beberapa jenis. Dilihat dari objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:¹³

- a. Jual beli mutlaqah, yaitu tukar-menukar barang dan jasa dengan uang
- b. Jual beli sharf, yaitu jual beli atau tukar-menukar antara satu mata uang dengan mata uang lainnya.
- c. Jual beli muqayyadah, yaitu jual beli yang di dalamnya terjadi tukar-menukar barang (barter) atau tukar-menukar barang dengan mata uang asing (counter trade).

Terdapat empat jenis jual beli yang digunakan untuk menentukan harga, yaitu:¹⁴

- 1) Melakukan jual beli melalui musawamah (tawar-menawar), yaitu praktik standar di mana penjual tidak mengungkapkan harga beli dan keuntungan.
- 2) Jual beli melalui al-amanah, yaitu penjual menyediakan modal penjualan (biaya pembelian barang). Terdapat tiga jenis jual beli al-amanah, yaitu:

¹³ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 77.

¹⁴ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 78.

- a) Transaksi jual beli yang dikenal dengan murabahah terjadi ketika penjual mengungkapkan harga pembeli untuk barang tersebut, beserta biaya perolehan dan keuntungan yang diharapkan.
- b) Membeli dan menjual produk atau aset dengan nilai buku yang sangat rendah melalui penggunaan muwadha'ah (diskon), yaitu praktik membeli dan menjual dengan harga di bawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui.
- c) Jual beli dengan harga pokok tanpa untung atau rugi, yang juga dikenal dengan istilah tauliyah.
- d. Jual beli barang dengan harga yang akan dibayarkan kemudian, yang juga dikenal dengan istilah "ba'i bitsaman ajil". Harganya dapat dicicil dan dapat melebihi harga tunai.
- e. Jual beli melalui muzayadah (lelang), yaitu pembeli dipilih dari antara penawar tertinggi dan pembeli serta penjual menyepakati harga terbaik. Sedangkan munaqadhah adalah akad di mana pembeli menawarkan barang sesuai kriteria tertentu, dan para penjual bersaing untuk mendapatkan barang tersebut. Pembeli kemudian membeli barang tersebut dari penjual dengan harga yang paling terjangkau. Ada empat kategori jual beli dalam hal metode pembayaran, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pembelian dan penjualan tunai dengan pembayaran dan pengiriman produk yang cepat.
 - 2) Pembelian dan penjualan dengan pembayaran tertunda, atau bai' muajjal (pembayaran tertunda), di mana produk dikirimkan segera tetapi pembayaran dilakukan kemudian, mungkin secara mencicil.

- 3) Pembelian dan penjualan barang dengan pengiriman yang ditunda, seperti:
 - a) *Bai' as-salam*, yaitu pembelian barang (biasanya produk pertanian) dengan pembayaran tunai di muka, dengan pengiriman yang dijadwalkan di kemudian hari.
 - b) *Bai' al-istisna'*, yaitu penjualan dan pembelian komoditas (biasanya produk industri) dengan spesifikasi yang akan diproduksi dan dikirim kemudian, dengan pembayaran tunai atau pembayaran di muka.
- 4) Pembelian dan penjualan yang mengakibatkan pembayaran dan pengiriman produk yang tertunda.

5. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Ada beberapa hal yang dilarang dan tidak diperbolehkan dalam jual beli.

Berikut ini adalah barang-barang yang dilarang dalam jual beli:¹⁵

1) Larangan *Riba*

Riba artinya *az-ziyadh* (tambahan), *an-nama'* (tanaman). Istilah *riba* digunakan oleh orang-orang jahiliyah, *riba* pada waktu itu adalah tambahan berupa uang karena keterlambatan pembayaran utang. Dengan demikian, *riba* dapat diartikan sebagai tambahan yang diminta dalam transaksi bisnis tanpa imbalan yang sah atas tambahan tersebut dan inilah *riba* yang dimaksud dalam Al-Qur'an.¹⁶

¹⁵ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 39.

¹⁶ Abdulm Azhim Jalal abu Zaid, *Fiqh Riba* (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2011),

2) Larangan tadlis (tipu daya/menyembunyikan cacat pada barang)

Dari Abu Dawud mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رَيْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Ayyub telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Syu'aib telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Ayahnya hingga ia menyebutkan Abdullah bin 'Amru ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Tidak halal menjual sesuatu dengan syarat memberikan hutangan, dua syarat dalam satu transaksi, keuntungan menjual sesuatu yang belum engkau jamin, serta menjual sesuatu yang bukan milikmu”. (HR. Abu Daud).¹⁷

3) Larangan transaksi yang mengandung *gharar* (perjudian/spekulasi)

Akad yang mengandung ketidakpastian tentang barang yang dipertukarkan disebut transaksi *gharar*. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan bahwa "Rasulullah SAW melarang jual beli hewan yang masih dalam kandungan dan jual beli barang yang mengandung unsur *gharar* (tipu daya)"—larangan terhadap unsur *gharar*. Khususnya, barang-barang berikut mengandung unsur *gharar*:

- a) Tidak jelas dimensi dan spesifikasi barang yang dipertukarkan.
- b) Tidak jelas bagaimana bentuk barang tersebut.
- c) Informasinya ambigu.
- d) Larangan *ghabn*, yaitu tindakan berbohong atau menurunkan ukuran

¹⁷ Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Ijaarah, Juz 2, No. 3504, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), h. 490.

4) Larangan ikrah (paksaan)

Orang yang memaksa seseorang untuk melakukan jual beli, maka ia telah terang-terangan melanggar larangan Rasulullah SAW terhadap jual beli yang dipaksakan, jual beli yang menipu, dan jual beli buah yang belum matang. Jual beli dengan paksa dapat terjadi dalam dua hal:

- a) Termasuk dalam akad, artinya ada paksaan untuk memenuhi syarat-syarat perjanjian. Jual beli ini batal karena menimbulkan kerugian.
- b) Kebutuhan untuk menjual sesuatu muncul karena beban yang berat atau utang yang semakin besar, sehingga memaksa untuk menjual sesuatu yang dimiliki, meskipun dengan harga yang rendah, karena keadaan darurat.

4) Larangan berbuat *ihtikar* (penimbunan)

Larangan menimbun barang atau ihtikar. Salah satu praktik ekonomi yang merugikan orang lain adalah menimbun barang, khususnya dengan sengaja menimbun barang kebutuhan, yang menyebabkan kelangkaan barang di pasaran dan menaikkan harganya (ihtikar). Karena penimbunan barang jelas-jelas merugikan banyak orang, maka Rasulullah SAW menegurnya dengan bersabda, "Janganlah seseorang menimbun barang, kecuali jika ia seorang yang berdosa." (HR. Ahmad dan Muslim).

B. Konsep Riba dalam Ekonomi Islam

Riba diartikan sebagai kelebihan atau pembayaran tambahan dalam utang atau penjualan yang sebelumnya diperlukan bagi salah satu dari dua orang atau pihak lain yang melakukan perjanjian riba. Hal ini secara khusus dilarang oleh hukum Islam. Mirip dengan larangan alkohol, Al-Qur'an dan hadis, yang secara

bertahap diturunkan, keduanya secara khusus menyebutkan bahwa riba dilarang dalam Islam.

Salah satu prinsip dasar ekonomi Islam yang diatur secara ketat oleh peraturan perbankan Islam adalah pembatasan riba, atau bunga dalam sistem keuangan tradisional. Dalam Islam, praktik memberi atau mendapatkan lebih banyak dalam transaksi keuangan yang tidak didasarkan pada akuntabilitas yang adil dan perdagangan yang adil dikenal sebagai riba. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi Islam, yang meliputi kesetaraan dan keadilan.¹⁸

Baik dari sudut pandang teologis maupun ekonomi yang lebih umum, pentingnya larangan riba dalam ekonomi Islam diakui. Distribusi kekayaan dianggap tidak stabil akibat riba. Ekonomi Islam berupaya membangun sistem keuangan yang lebih berkelanjutan, adil, dan inklusif dengan membatasi atau melarang riba.

Menurut teori ekonomi Islam, ada tiga alasan mengapa riba dilarang:¹⁹

1. Ketidakadilan merupakan akibat dari sistem ekonomi riba. Karena, terlepas dari bagaimana perusahaan peminjam berjalan, pemilik modal niscaya akan menghasilkan uang. Bahkan jika perusahaan peminjam gagal atau dia tidak menghasilkan keuntungan, dia tetap harus membayar kembali modal ditambah bunga. Dalam keadaan seperti itu, peminjam bangkrut seolah-olah dia telah

¹⁸ Mohammad Haikal, Sumardi Efendi, and Khairil Akbar, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2024): 26–39, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.

¹⁹ Komala Dewi, "Konsep Riba Dalam Perekonomian Islam," *Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (2024): 221–36, <https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i1.952>.

jatuh dari tangga sekali lagi, dan penerapan bunga sering kali menyebabkan masalah kreditur daripada memperbaikinya.

2. Sistem ekonomi riba merupakan penyebab utama kesenjangan antara investor dan debitur. Dibandingkan dengan pendapatan besar yang diterima oleh peminjam, yang seringkali merupakan kelompok industri besar (konglomerat), pinjaman modal plus bunga harus dibayar dalam jumlah yang relatif kecil. Di sisi lain, nasabah bank komersial di kelas menengah ke bawah tidak mendapatkan hasil yang adil atas investasi mereka.
3. Sistem ekonomi riba akan menghalangi investasi karena orang cenderung tidak menaruh uang di sektor riil ketika suku bunga pinjaman lebih tinggi. Orang cenderung lebih banyak menyimpan uang di bank karena mereka lebih diuntungkan dari suku bunga yang tinggi. Bunga dianggap sebagai biaya produksi tambahan. Biaya produksi yang tinggi akan mengakibatkan kenaikan harga barang (item). Inflasi akan dipicu oleh kenaikan harga karena daya beli masyarakat yang buruk.

Segala bentuk riba dilarang dan dianggap sebagai dosa besar dalam Islam. Prinsip keadilan, pemerataan, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi menjadi dasar larangan riba. Islam menganjurkan para penganutnya untuk menghindari praktik riba yang merugikan dan melakukan kegiatan jual beli yang adil. Oleh karena itu, agar dapat hidup lebih adil dan merata sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, umat Islam harus memahami dan menjauhi berbagai bentuk riba.²⁰

²⁰ Muhammad Alyaafi and Muhammad Raffi Andhera, "Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 1 (2023): 290–94, <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i1.1531>.

Jenis-Jenis Riba

Menurut madzhab Hanabilah, Maliki, dan Hanafi, riba ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Riba Nasi'ah

Riba ini merupakan pinjaman pokok tambahan yang diminta dan ditagih oleh pemberi pinjaman dari debitur sebagai ganti pinjaman yang ditunda.

2. Riba Fadhl

Riba ini merupakan jenis riba yang disertai dengan uang tunai atau makanan tambahan. Frasa al-fadhl yang berarti tambahan pada satu jenis produk yang dibutuhkan dalam proses transaksi merupakan sumber istilah riba fadhl. Riba jenis ini dilarang pada enam jenis barang, yaitu garam, kurma, gandum putih dan merah, emas, dan perak. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan atribut yang berbeda saat membeli enam jenis komoditas yang berbeda tersebut. Melakukan transaksi untuk produk dengan uang tambahan adalah tindakan yang melanggar hukum.

Selain kedua jenis riba yang disebutkan di atas, ada dua jenis riba lagi yang juga dikenal dalam konteks kegiatan ekonomi, yaitu:²¹

1. Riba Qardh

Perjanjian utang yang tunduk pada efek lebih lanjut dan temporal dikenal sebagai riba qardh. Misalnya, Pihak A meminjamkan uang kepada B sebesar dua juta dolar selama periode sepuluh bulan. Pada waktu yang ditentukan, Pihak B

²¹ Tatik Nurhasanah, "Mengenal Riba Dalam Etika Ekonomi Islam," *Jurnal Manajemen Dan Sains* 1, no. 8 (2023): 164–69, <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.940>.

diharuskan mengembalikan uang tersebut kepada Pihak A dengan tambahan bunga sebesar 10%.

2. Riba Yad

Bila pembayaran dilakukan dengan cara yang berbeda, maka transaksi yang nilainya berbeda disebut riba. Misalnya, jika pembayaran dilakukan secara tunai, si A membeli jam tangan dari si B seharga Rp 300.000. Tanpa menyebutkan nominal pembayaran dan jangka waktu penyerahan barang, harga jam tangan tersebut naik menjadi Rp 375.000 jika pembayaran dilakukan secara mencicil.

C. Qard

1. Pengertian Qard

Qardh secara bahasa berarti al-qath'u yang berarti pemotongan. Uang yang diberikan kepada debitur disebut juga Qardh. Jadi dalam kehidupan, Qardh berarti pinjam-meminjam antar tetangga. Di sisi lain, Qardh juga dapat disebut sebagai Qardh al-hasan yang berarti akad pinjam-meminjam tetapi berorientasi sosial untuk membantu seseorang yang membutuhkan dan tidak ada paksaan untuk mengembalikannya kepada pemberi Qardh.²²

Al-qardh menurut definisi para ulama sebagai berikut:²³

- a. Menurut Fuqaha, qardh adalah akad antara dua pihak yang saling bertanggung jawab, di mana satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk

²² Andy Triyawan, "Konsep Qard Dan Rahn Menurut Fiqh Al Madzhahib," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2014): 54, <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/ijtihad.v8i1.2587>.

²³ MHD. Fakhurrahman Arif, "Qardh Dalam Pandangan Islam," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2019): 50–51, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/121>.

berbisnis dengan pembagian keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya, seperti seperempat, setengah, atau sepertiga berdasarkan ketentuan yang disepakati.

- b. Menurut Hanafiyah, qardh adalah situasi dua pihak yang mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal keuntungan, karena harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan pihak lainnya bertanggung jawab untuk mengelola harta tersebut.
- c. Menurut Malikiyah, qardh adalah akad yang menandakan orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperjualbelikan dengan syarat bagi hasil.
- d. Menurut Syafi'iyah, qardh adalah akad dengan syarat pihak yang satu menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan janji bagi hasil. E. Menurut Hanabilah, qardh adalah menyerahkan harta kepada orang yang melakukan jual beli dengan hasil yang telah ditentukan, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- e. Menurut madzhab Hambali, qardh berarti orang yang memiliki harta menyerahkan hartanya kepada orang yang berdagang dengan imbalan tertentu.

2. Landasan Hukum Qard

- a. Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah Ayat 2/245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ ۖ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.²⁴

b. Al-ayat

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ
يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ
أَخِيهِ

Artinya:

“Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu’sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya”.²⁵

c. Landasan ijma

Para ulama sepakat bahwa qardh boleh dilakukan. Kesepakatan para ulama ini didasarkan pada fitrah manusia yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dan dukungan dari saudaranya. Tidak seorang pun memiliki semua barang yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi bagian dari

²⁴ Mushaf Al-Qur’an, *Al-Mutakabbir* (Surabaya: Nur Ilmi, 2017) 39.

²⁵ Qur’an Hadits, *Mukhtashar Shahih Muslim* (No. 1888) (Al-Manhaj: IV/2079, No. 2699).

kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan manusia.²⁶

3. Dasar-dasar dan Syarat-syarat Qard

Meskipun berbeda pendapat tentang rukun-rukun akad, para ulama sepakat bahwa suatu akad harus memiliki rukun-rukun akad. Menurut para pemikir Hanafiyah, rukun akad adalah pernyataan penawaran dan kesepakatan (syigat ijab dan qabul). Menurut mayoritas ulama, rukun akad adalah para pihak dan tujuan akad. Sebagian ulama juga menganggap muqtadha al-‘aqd (ciri-ciri) akad sebagai dasar akad. Rukun-rukun akad al-Qardh terdiri dari:²⁷

- a. Orang yang meminjamkan uang atau memilih piutang (hak untuk menagih) disebut *Muqrudh (da'in)*.
- b. *Muqtaridh (madin)*, yaitu orang yang memiliki utang (wajib membayar) atau memperoleh pinjaman berupa harta.
- c. *Al-qardh (al-ma'qud'alaih)*, yaitu istilah untuk harta pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.
- d. Penjelasan tentang ijab dan qabul, atau *Shigat al-'aqd* (ijab dan qabul).

Prasyarat untuk masing-masing rukun Qardh tersebut adalah sebagai berikut:

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 21.

²⁷ Dr. Prilla Kurnia Ningsih, Lc., M.E.Sy. *FIQH Muamalah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2021), 159.

a. *Muqrudh* (pemberi pinjaman)

Dengan kata lain, orang yang menawarkan pinjaman atau harta harus memiliki otoritas dalam tabarru'. Artinya, seorang muqrudh harus bebas menggunakan hartanya sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan syariat, dan jika ia meminjamkan uang, maka uang itu harus diberikan dengan sukarela dan tidak dihalangi oleh pihak luar.²⁸

b. *Muqtaridh*, Si Peminjam.

Dengan kata lain, orang yang meminjamkan barang atau harta harus mengetahui ilmu muamalah. Yaitu orang yang berakal sehat, sudah baligh, dan bukan orang mahjur, yakni orang yang karena berbagai alasan tidak dilarang syariat untuk mengelola hartanya sendiri. Oleh karena itu, jika pemberi pinjaman adalah anak di bawah umur atau orang yang sakit jiwa, maka pinjamannya batal demi hukum dan tidak memenuhi syarat.²⁹

c. *Al-Qardh* (harta yang dipinjam atau objek akad)

Harta yang dipinjam atau yang sudah terikat akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa barang yang dipinjam harus mitsli. Akan tetapi, sebagian besar ulama membolehkan barang apa saja yang dapat dijadikan sumber pendapatan, seperti uang, benih, dan barang mitsli seperti tanah, hewan, dan sebagainya. Agar mudah dikembalikan, barang yang dipinjam harus jelas ukurannya, baik panjang, berat, jumlah, maupun ukurannya.³⁰

²⁸ Ahmad Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), 52.

²⁹ Ahmad Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), 53.

³⁰ Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 278.

d. Ijab dan Qabul, atau *Shigat Al-‘Aqd*

Ijab adalah awal dari suatu pernyataan yang dibuat oleh salah satu pihak dalam suatu transaksi sebagai gambaran tujuan mereka untuk mengadakan kontrak, sedangkan qabul adalah istilah yang diucapkan oleh seseorang yang juga memiliki kontrak untuk menerimanya. Shigat, atau kontrak, dapat diungkapkan secara lisan, tertulis, atau dengan isyarat yang secara jelas menunjukkan terjadinya ijab dan qabul.³¹

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 104.

BAB III

GAMBARAN UMUM APLIKASI SHOPEE

A. Gambaran Umum Profile Aplikasi Shopee

Shopee adalah platform e-commerce berbasis di Singapura yang didirikan pada tahun 2015 di bawah sponsor SEA Group. Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina kini termasuk di antara negara-negara tempat Shopee memperluas jangkauannya.

Shopee didirikan dengan tujuan mengembangkan platform yang memungkinkan pelanggan dan penjual dari seluruh Asia Tenggara untuk memanfaatkan potensi transformatif teknologi guna menciptakan masyarakat yang lebih baik. Selain itu, Shopee ingin menawarkan jaringan sosial yang luas, banyak pilihan produk, dan layanan pemenuhan pesanan yang mudah bagi pembeli dan penjual daring. Shopee berhasil meluncurkan Shopee University di Taiwan pada bulan Desember 2015, dan diikuti oleh Shopee University Indonesia. Vendor Shopee di semua wilayah dapat memperoleh manfaat dari seminar Shopee University.

Reputasi Shopee di Indonesia setara dengan marketplace Indonesia lainnya. Banyak orang Indonesia merasa nyaman berjualan dan membeli di Shopee karena fitur-fiturnya yang menarik, penawaran gratis ongkos kirim, dan pilihan barang yang beragam. Shopee adalah marketplace internet yang mudah digunakan dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam barang, mulai dari kebutuhan sehari-

hari hingga mode. Tujuan Shopee adalah untuk memfasilitasi belanja online bagi konsumen dengan menyediakan aplikasi seluler dan situs web untuk telepon pintar.¹

Selain adanya tambahan pembiayaan pada Shopeepay Later juga menetapkan biaya apabila terjadi keterlambatan pembayaran pengguna dikenakan denda sebesar 5%. Besaran denda tersebut sebelumnya juga tidak disebutkan, jumlah denda muncul pada saat pengguna terlambat membayar tagihan. Denda keterlambatan tersebut pengguna diharapkan segera melakukan pembayaran kembali untuk mencegah biaya lebih lanjut. Keterlambatan pembayaran juga dapat mengakibatkan pembekuan akun shopee, tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK yang dapat mencegah si penunggak mendapat pembiayaan dari bank atau perusahaan lain selain itu akan dilakukan penagihan lapangan.⁷ Pemberian pinjaman yang tersedia pada Shopeepay Later merupakan penerapan akad qard di dalam hukum Islam. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁸ Utang piutang dalam bermuamalah hendaknya dilakukan dengan ekstra hati-hati agar tidak bertentangan dengan syariah Islam, karena utang piutang ini merupakan bentuk muamalah yang cukup banyak dilakukan oleh manusia demi memenuhi kebutuhan hidup.²

¹ Dyah Septiningsih, "Tinjauan Fatwa Dsn Mui No.110/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran Paylater," *Journal of Chemical Information and Modeling*, no. 9 (2020): 43.

² Dirah Nurmila Siliwadi, "Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopeepay Later : Kajian Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 1 (2020): 50–69, <https://doi.org/10.24256/alw.v7i1.2996>.

Karena kini lebih banyak orang lebih sering menggunakan perangkat seluler daripada PC, Shopee lebih menekankan untuk menjadi marketplace seluler. Salah satu manfaat menggunakan perangkat seluler adalah fleksibilitasnya yang meningkat, yang memungkinkan transaksi cepat antara pembeli dan penjual.

Saat ini Shopee tengah berkembang sangat pesat, hal ini tentu saja tidak lepas dari kemudahan dan keunikan yang diberikan Shopee kepada para pelanggannya. Salah satunya adalah hadirnya fitur chat yang memudahkan komunikasi antara pembeli dan penjual terkait barang yang dipertukarkan, sehingga calon pembeli dapat menawar atau bertanya lebih lanjut mengenai produk yang ingin dibeli. Agar proses jual beli menjadi lebih aman dan nyaman, Shopee menyediakan berbagai barang dengan layanan pengiriman terpadu, metode pembayaran yang aman, serta fitur sosial yang canggih.³

Selain itu, pada tanggal 6 Maret 2019, Shopee memperkenalkan *Shopeepay Later*, layanan baru yang memungkinkan pengguna untuk membayar dengan mudah dengan mencicil selama satu bulan tanpa bunga atau dengan mencicil selama tiga, enam, atau dua belas bulan tanpa menggunakan kartu kredit. Pengajuan pinjaman di *Shopeepay Later* sangat mudah dan cepat; yang dibutuhkan pengguna Shopee hanyalah kartu identitas untuk mendaftarkan aplikasi pinjaman; tidak diperlukan verifikasi BI, verifikasi kelayakan pemohon, atau penggunaan agunan. Pengguna akan secara otomatis menerima sejumlah kecil uang jika Shopee menyetujui aplikasi pinjaman. Uang ini hanya dapat digunakan untuk pembelian

³ Anggie Ramadhanie Putrie, "Pengaruh Kepercayaan Dan Kepuasan Transaksi Pembelian Online Terhadap Loyalitas Pelanggan E-Commerce Shopee," *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 2022, 37, <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/download/4803/4804/>.

Shopee, dengan peringatan bahwa produk digital dan "Voucher" tidak dapat dibeli. Pengguna tidak menerima uang sebenarnya karena jumlah pinjaman *Shopeepay Later* langsung ditampilkan di saldo *Shopeepay Later* yang dapat digunakan pada aplikasi Shopee.⁴

B. Mekanisme Transaksi Online Dengan Sistem *Shopeepay Later* Dalam Aplikasi Shopee

1. Cara Mengaktifkan *Shopeepay Later*

Berikut cara mengaktifkan *Shopeepay Later* untuk pengguna tertentu:

- a. Di Aplikasi Shopee Klik menu Saya
 - 1) Langkah pertama yang harus dilakukan adalah login ke akun Shopee yang sudah terdaftar
 - 2) Langkah kedua kemudian pilih tab “saya” pada halaman utama aplikasi Shopee.
- b. Klik tombol pilih *Shopeepay Later*
 - 1) Setelah memilih tab saya, klik *Spaylater*
 - 2) Lalu akan muncul halaman utama *Shopeepay Later*
- c. Halaman Utama *Shopeepay Later*
 - 1) Setelah itu, pilih aktifkan sekarang.
 - 2) Lalu kita akan diarahkan untuk memasukkan kode verifikasi
- d. Masukkan Kode Verifikasi (OTP)
 - 1) Kita akan menerima kode dari *Shopeepay Later*

⁴ Suci Puspita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan *Shopeepaylater*” 1, no. 4 (2023): 37, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>.

- 2) Lalu masukkan kode verifikasi (OTP)
 - 3) Setelah itu kita akan diarahkan untuk melengkapi biodata
- e. Upload Foto KTP
- 1) Setelah memasukkan kode verifikasi
 - 2) Lalu upload foto KTP.
 - 3) Yang sesuai dengan diarahkan
- f. Mengisi Biodata
- 1) Setelah pemeriksaan identitas berhasil, informasi termasuk ibu kandung, pendapatan bulanan, pekerjaan, dan tingkat pendidikan harus diberikan.
 - 2) Selanjutnya, berikan nama, hubungan, dan nomor ponsel yang dapat dihubungi dari Kontak Darurat 1 dan 2. Jika terjadi keterlambatan pembayaran dan nomor pemilik akun tidak dapat dihubungi, Kontak Darurat dapat digunakan untuk menghubungi pemilik akun *Shopeepay Later*. Jika nomor ponsel Kontak Darurat 1 juga tidak aktif, *Shopeepay* akan menghubunginya. Jika tidak, Kontak Darurat 2 akan dihubungi kemudian.
- g. Verifikasi Wajah Untuk Keaslian Data
- 1) Verifikasi wajah untuk keaslian data yang sesuai di KTP yang terdaftar untuk akun *Shopeepay Later*.
 - 2) Setelah itu verifikasi data sedang diproses
- h. Menunggu Verifikasi Data
- 1) *Shopeepay Later* telah diaktifkan setelah konfirmasi bahwa wajah diterima.

$$\text{Rp}24.900 + \text{Rp}9.000 + \text{Rp}1.000 = \text{Rp}34.900$$

d. Halaman Total harga yang harus dibayar

1) Setelah memilih metode pembayaran, lalu klik buat pesanan.

e. Pesanan Terkonfirmasi

Shopeepay telah memproses pembayaran setelah Anda memilih pesanan otomatis, dan pembayaran otomatis jatuh tempo pada tanggal 25 bulan berikutnya. Akan ada denda jika melewati batas waktu. Denda sebesar 5% telah dikeluarkan.

3. Cara Membuat Tagihan Pembayaran *Shopeepay Later*

a. Pilih Menu Saya lalu Pilih *Shopeepay Later*

1) Masuk ke akun Shopee Anda, pilih "Menu Saya", lalu klik "*Shopeepay Later*" adalah langkah pertama.

b. Lalu Klik Bayar Tagihan

Kredit awal sebesar 7.500,00 dan sisa 7.363.583 setelah digunakan ditunjukkan pada gambar di atas. Ada saldo sebesar 86.000 di bagian bawah yang harus segera dibayarkan pada tanggal 25 Maret 2023. Klik bayar tagihan untuk menyelesaikan pembayaran.

c. Selanjutnya Pilih Metode Pembayaran

1) Kemudian pilih metode pembayaran.

d. Setelah Itu Klik Bayar Sekarang

Dalam hal ini, SeaBank adalah transfer bank yang digunakan untuk pembayaran. Klik Bayar Sekarang setelah itu. Nomor rekening Shopee otomatis dan petunjuk untuk mentransfer uang menggunakan rekening SeaBank akan muncul di halaman berikutnya. Utang akan dilunasi di *Shopeepay* nanti setelah pembayaran.

BAB IV

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP TRANSAKSI ONLINE DENGAN SISTEM *SHOPEEPAY LATER* DALAM APLIKASI SHOPEE

A. Jual Beli Online dalam Tinjauan Islam

Dalam Islam, jual beli merupakan suatu sistem tukar-menukar harta dengan cara-cara yang bermanfaat dan dibolehkan oleh agama, dengan syarat kedua belah pihak bersedia melakukannya. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah dalam Q.S. Ash-Syu'ara Ayat 181-183 yang mengatur tentang takaran dan timbangan, sistem jual beli ini juga telah dijelaskan dan dianjurkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dengan tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku dan dilakukan secara sukarela antara pembeli dan penjual tanpa ada unsur riba, penipuan, dusta, dan lain sebagainya:¹

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣

Terjemahnya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu orang-orang yang merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi, (Q.S. Asy-Syu'ara Ayat 181-183),”

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), h. 526.

Transaksi menggunakan *Shopeepay Later* merupakan salah satu kegiatan jual beli secara kredit atau cicil oleh pengguna Shopee dari berbagai kalangan termasuk kalangan muslim. Di sini sama halnya pihak Shopee memberikan pinjaman kepada pengguna Shopee untuk membayar belanjaan yang dibeli pengguna di aplikasi Shopee. Kemudian pembayaran belanjaan tersebut akan dibayarkan kembali kepada Shopee.²

Dalam ilmu fiqh, jual beli disebut dengan istilah al-ba'i yang artinya menjual atau menukar. Pada hakikatnya, sistem jual beli sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Secara umum, manusia membutuhkan sesuatu yang menjadi milik orang lain (pemiliknya) dan mudah dimiliki, tetapi terkadang pemiliknya tidak mau menyerahkannya. Ada beberapa cara untuk mendefinisikan jual beli, tetapi secara bahasa jual beli (al-ba'i) diartikan sebagai tukar-menukar kepemilikan suatu barang dengan barang lain atau saling memperjualbelikan. Ada berbagai definisi jual beli dari segi terminologi, seperti:

- a. Pengalihan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan bersama, yang berupa tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang.
- b. Memperoleh kepemilikan harta melalui transaksi yang sesuai dengan syariat.
- c. Tukar-menukar harta dan saling menerima (tasharruf) dengan cara yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ijab dan qabul.
- d. Pertukaran barang tertentu (yang diizinkan) dengan barang lain.

² Elvyo Salsabella, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopeepaylater." *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2020. 52.

- e. Menukar barang dengan barang lain dengan melepaskannya atau mengalihkan hak kepemilikan kepada pengganti dengan cara yang diizinkan.
- f. Ketika properti dipertukarkan dengan properti dalam suatu kontrak, hak properti dipertukarkan secara permanen.³

Rukun dan syarat terjadinya jual beli merupakan suatu jenis transaksi yang harus dipahami dan dilakukan oleh orang yang akan melakukan transaksi. Adapun rukun dan syarat penjualannya adalah sebagai berikut:

a. Rukun

Untuk melakukan transaksi beli, semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus mematuhi aturan beli jual. Beli jual rukun harus terpenuhi selama proses beli jual berjalan dengan baik; jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka transaksi beli jual akan selesai tanpa kendala.

Sesuai dengan hukum Islam, ada aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi dalam berjualan, antara lain:⁴

1. Adanya pihak pertama atau penjual

Penjual harus memiliki barang yang atau setidaknya mendapatkan izin karena menjualnya dengan catatan jika menjual dagangan barang milik orang lain, serta memiliki akal sehat tidak gila di bawah umurnya sehingga memungkinkan untuk berdagang dengan orang lain.

³ Sohari Sahrani, "Fiqh Muamalah," *Bogor : Ghalia Indonesia*, 2011. 126

⁴ Ismail Nawawi Uha, "Bisnis Syariah," in *Prenada Media Group*, 2012, 787–88.

2. Adanya pihak kedua atau yang sering disebut dengan istilah pembeli

Pembeli dapat diartikan sebagai orang yang tekun dalam melaksanakan kegiatan pembelian barang yang diperjualbelikan, sehingga orang yang membeli bukanlah orang yang tidak teliti atau anak kecil yang kurang memiliki keterampilan dalam membeli, menjual, dan bernegosiasi.

3. Ketersediaan Barang Yang Diperjualbelikan

Agar penjual dapat menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli dapat mengenalinya, meskipun hanya berdasarkan ciri-cirinya, barang tersebut harus bersih, sah untuk diperjualbelikan, dan bukan hasil curian atau fiktif.

4. Adanya Akad atau Perjanjian

Menurut hukum Islam, akad adalah ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam jual beli, seperti ijab dan qobul.

5. Kedua Belah Pihak Memiliki Sikap Saling Membantu

Secara khusus, tidak ada paksaan atau intimidasi antara pembeli dan penjual yang melanggar hukum atau membatalkan akad.

b. Syarat

Sebelum melakukan transaksi jual beli, kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat tertentu atau melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Oleh karena itu, jika syarat-syarat pelaksanaannya terpenuhi, maka transaksi tersebut telah sesuai dengan syariat Islam, jika tidak maka transaksi tersebut batal demi hukum. Berikut ini adalah syarat-syarat yang tercantum dalam akad jual beli:⁵

⁵ Abu Malik Kamal, Shahih Fiqih Sunnah, Muhammad Nashirdin I-Albani et al, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka At- Tazkia, 2008), 385

1. Kedua belah pihak saling sepakat, artinya syarat-syarat akad ini harus memuat kesepakatan tentang jenis barang dan harga, karena apabila kedua belah pihak bertransaksi barang yang berbeda, maka jual beli tersebut batal atau dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan syarat-syarat akad.
2. Pihak yang melakukan akad adalah pembeli dan penjual, yang disebut juga sebagai pihak pertama dan pihak kedua. Mereka yang telah baligh atau dewasa, berakal sehat, tidak gila, dan mengetahui hak dan kewajibannya, dapat melakukan akad jual beli. Selain itu, akad jual beli tersebut batal kecuali jika nilainya rendah dan dengan persetujuan walinya.
3. Kedua belah pihak dalam transaksi jual beli sebelumnya telah memiliki aset atau barang tertentu yang menjadi subjek transaksi.
4. Ada barang atau transaksi yang berbentuk barang yang dibenarkan agama, seperti barang yang tidak dicuri, dilarang, atau melanggar norma sosial.
5. Ada barang yang dipertukarkan secara nyata, seperti barang yang boleh diberikan tetapi tidak sah seperti menjual mobil yang hilang atau burung di langit karena barang tersebut hanya khayalan dan tidak dapat diberikan.
6. Jika kedua belah pihak mengetahui barang yang diperjualbelikan pada saat akad atau perjanjian, maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas atau tidak ada karena dapat mengandung penipuan.

Menurut prinsip Islam, jual beli termasuk dalam muamalah. Ibadah merupakan dasar muamalah, asalkan tidak ada dalil yang menentangnya. Oleh karena itu, jual beli melalui internet memiliki dasar hukum yang sama dengan jual beli salam, yaitu dibolehkan. Ada barang halal dan barang haram dalam jual beli,

baik secara langsung maupun secara online.⁶ Dalam Ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis yang mengatur per-ekonomian umat manusia. Oleh sebab itu, ekonomi syariah dimaknai lebih luas mencakupi semua aktivitas manusia untuk mempertahankan kehidupannya yang meliputi semua usaha, kegiatan, jasa dan profesi sepanjang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, semuanya juga sudah termasuk dalam makna ekonomi syari'ah.⁷

Jual beli termasuk topik yang mendapat perhatian khusus dari sudut pandang Islam. Islam memiliki aturan yang sangat ketat tentang menjalankan bisnis, termasuk jual beli. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 275, Islam sangat menghargai gagasan tentang ridha dan menjauhi riba ketika terlibat dalam operasi jual beli. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Qur'an secara khusus telah menguraikan unsur-unsur utama jual beli. Umat Islam sangat didorong dan dimotivasi untuk terlibat dalam bisnis sepanjang hidup mereka oleh Al-Qur'an. Selain itu, Al-Qur'an menawarkan legitimasi dan penerimaan untuk usaha komersial serta pedoman mendasar yang dapat berfungsi sebagai panduan untuk usaha jual beli ini. Beberapa di antaranya adalah Menurut Al-Qur'an, kekayaan adalah sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat, dan dilarang menggunakan kekayaan orang lain dengan cara yang ilegal tanpa persetujuan pemilik yang sah. Ia

⁶ Hadi Daeng Mapuna Sukrianti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Online Marketplace Shopee," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 (2022): 77–87, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/29685>.

⁷ Anita Marwing, "Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2017): 148-72 <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index%0AFATWA>.

juga mengakui kewenangan delegatif kekayaan yang secara sah dimiliki oleh individu dan kelompok, mendukung hak mereka untuk memiliki kekayaan tanpa paksaan, dan memberikan kebebasan penuh untuk melakukan transaksi apa pun dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syariah.⁸

Konsep "al-qardh" merupakan salah satu dari sekian banyak model kolaborasi bisnis komersial dan sosial yang ditemukan dalam literatur ekonomi Islam. Al-qardh merupakan pengalihan harta kepada individu lain yang dapat ditebus atau diambil kembali tanpa mengantisipasi pembayaran; dengan kata lain, ini merupakan transaksi pinjaman yang tidak memiliki persyaratan pembayaran kembali. Qardh tergolong sebagai akad tolong-menolong dalam literatur fikih tradisional. Menurut Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001, pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan disebut sebagai "qardh" sebagai transaksi tertentu. Nasabah diharuskan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi, karena peminjam mungkin tidak meminta jumlah yang lebih besar, qardh ini mengandung unsur sosial dan kemanusiaan.⁹

B. Jual Beli Online Menggunakan Sistem *Shopeepay Later* Menurut Islam

Islam mengklaim bahwa menjalankan tanggung jawab hidup menjadi lebih mudah berkat Shopee Marketplace yang menawarkan layanan kredit untuk membeli berbagai kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan kebutuhan lainnya. Pilihan untuk membeli kebutuhan setelah batas

⁸ Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17, no. 1 (2020): 49–64, <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>.

⁹ Ninda Arianti M., Mohamad Zaenal Arifin, and Safitri Safitri, "Transaksi Jual Beli Online Melalui Sistem Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2023): 111–27, <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i2.536>.

waktu berakhir atau saat dana terbatas, rasa puas saat memiliki uang untuk membeli lebih banyak produk yang dibutuhkan, proses yang cepat, dan penawaran khusus hanyalah beberapa kemudahan dan keuntungan yang dialami konsumen *Shopeepay Later*. Tulisan ini mengkaji bagaimana ekonomi Islam dapat digunakan untuk menganalisis metode *Shopeepay Later*.

Prinsip dasar dari opsi transaksi *Shopeepay Later* adalah "Beli sekarang, bayar nanti". Pelanggan bertransaksi atau membeli barang yang diinginkan dari aplikasi yang memenuhi berbagai keperluan dengan menggunakan sistem pembayaran *Shopeepay Later* atau nanti. Pembeli kemudian memilih dan menyetujui batas waktu pembayaran barang tersebut. Banyak ulama yang berpendapat bahwa jika pembeli tidak mengetahui harga barang tersebut dan baru mengetahuinya saat sudah siap membayar, maka jual beli tersebut adalah haram. Sebagian besar ulama berpendapat sama.¹⁰

Keabsahan penggunaan pinjaman melalui internet harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Karena kedua belah pihak telah sepakat bahwa barang pokok yang diperjualbelikan dapat dipercaya, maka *Shopeepay Later* sejatinya telah memenuhi hal tersebut dari sisi akad qardh. Selain itu, Shigat memiliki bentuk konfirmasi transaksi dalam sistem *Shopeepay Later*, yaitu pengguna menyetujui apa yang telah ditetapkan oleh Shopee, dan apabila kedua belah pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan akad qardh, maka aktivitas transaksi tersebut sah. Akan tetapi, terdapat perbedaan

¹⁰ Rahmadhani, N. P., & Nopriansyah, W. (2023). Analisis Jual Beli Melalui Aplikasi Shopee Terhadap Denda Pada Fitur Paylater Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Air Batu Jaya Banyuasin). 1(3).

pandangan mengenai boleh atau tidaknya *Shopeepay Later* dalam hukum Islam, sehingga perlu ditelaah lebih mendalam oleh penggunanya. Sama halnya dengan hasil kajian Al-Mahbubah tentang sistem pembayaran *Shopeepay Later* dalam ekonomi Islam, pengguna *Shopeepay Later* diharamkan karena adanya sistem ekstra atau biaya tambahan, yang merupakan riba.¹¹

Tabel 4.1 Ringkasan Hasil Survei *Shopeepay Later* Dari Masyarakat Muslim

Studi / Lokasi	Metode & Responden	Temuan Utama
Pekalongan (Coopetition 2024)	Kuantitatif, 100 GenZ Muslim	Kemudahan, gaya hidup, kepercayaan → Konsumtif; $R^2 = 0,229$
Semarang (JIEMB 2023)	50 Milenial Muslim	Gaya hidup signifikan; trust & convenience tidak individual signifikan
Padangsidempuan (2023)	100 mahasiswa UIN	SPL & COD memengaruhi; koef SPL = 0,117; $R^2 = 0,538$
Bekasi (Al-Tasyree)	51 responden likert	Pengguna menilai menguntungkan, tapi khawatir denda syariah
Quranomic & UPI (Jabar)	Mixed: kuisioner wawancara agama	SPL mengandung riba/denda → haram
UIN Jakarta (Fenomonologi)	5 wawancara mendalam	Penyebab tetap gunakan sosial, kecanduan, pemahaman agama
UIN Syarif Hidayatullah (JIRS 2023)	Wawancara Milenial	Tekanan utang, stress, literasi rendah

¹¹ Al-Mahbubah, R. M., & Nurwakhidah, A. (2021). the Frame of Sharia Economic on Paylater Payment System. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 93–107.

Sistem *Shopeepay Later* dianggap mengandung unsur riba, gharar, dan maysir karena sistemnya yang memungkinkan pengguna mendapatkan pinjaman dengan biaya cicilan dan denda keterlambatan.¹²

1. Riba

a. Adanya biaya cicilan (suku bunga) dan denda keterlambatan dianggap sebagai tambahan (*Ziyadah*) yang diwajibkan pada pinjaman, yang masuk dalam kategori riba utang (*riba qa rdh*). Dalam *Shopeepay Later*, riba yang paling mungkin terjadi adalah riba nasi'ah dan bisa juga termasuk riba jahiliyah, tergantung praktiknya:

- 1) Riba Nasi'ah adalah riba karena penundaan pembayaran dengan adanya tambahan atau bunga. Contohnya, membeli barang seharga Rp1 juta dengan *Shopeepay Later*, lalu diminta membayar Rp1,1 juta sebulan kemudian. Tambahan Rp100 ribu itu adalah bentuk riba nasi'ah
 - 2) Riba jahiliyah adalah ketika jatuh tempo pembayaran dan belum bisa bayar, lalu utangnya diperpanjang dengan tambahan bunga baru. Misalnya, belum bisa melunasi Rp1,1 juta, diperpanjang jadi Rp1,3 juta di bulan berikutnya.
- b. Fatwa MUI menegaskan bahwa pinjaman berbasis riba hukumnya haram, meskipun dilakukan atas kerelaan.

¹² Nurul amalia Ista Akram ista, Ristiyanti Ahmadul Maruta, andi Muh. Taqiyuddin, Yakub, "Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 3 (2024): 23–156, <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>.

2. Gharar

Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi. Dalam *Shopeepay Later*, ketidakjelasan ini dapat muncul dari sistem perhitungan cicilan dan denda yang mungkin tidak sepenuhnya transparan.

3. Maysir

Maysir adalah taruhan atau judi. Dalam konteks *Shopeepay Later*, unsur maysir mungkin muncul dari risiko denda keterlambatan yang dapat membebani keuangan pengguna jika tidak dapat membayar tepat waktu.

Prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan sesuai fatwa DSN-MUI, transaksi keuangan syariah harus memenuhi prinsip:¹³

1. Bebas dari riba (bunga) – tidak boleh ada tambahan karena waktu pembayaran.
2. Bebas dari gharar (ketidakjelasan) – akad harus jelas, transparan.
3. Bebas dari maysir (spekulasi/untung-untungan).
4. Menggunakan akad yang sah menurut syariah – seperti murabahah, ijarah, atau qardh.
5. Tidak menzalimi salah satu pihak (keadilan dan maslahat).

Beberapa fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar evaluasi, salah satunya **Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Dalam hal ini boleh dikenakan sanksi moral atau denda tidak boleh menjadi keuntungan lembaga keuangan, melainkan disalurkan untuk amal (dana sosial).**¹⁴

¹³ Adinda Arafah, Dwi Anggraini, and Sabilla Cahya Kinanti, "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 186–93, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica186>.

C. Ringkasan Hukum Islam Tentang Denda *Shopeepay Later*

Transaksi keuangan dalam hukum Islam harus memenuhi prinsip syariah, yakni keadilan, kejujuran, dan bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi atau perjudian). *Shopeepay Later* adalah layanan pinjaman instan yang memungkinkan pengguna berbelanja sekarang dan membayar kemudian, biasanya dengan adanya tambahan biaya tertentu seperti bunga atau denda keterlambatan. Jika dilihat dari praktik umumnya, penggunaan layanan seperti *Shopeepay Later* menimbulkan persoalan hukum syariah, karena adanya tambahan biaya atas pokok utang, yang dalam fiqh Islam dikategorikan sebagai riba.¹⁵

Selain itu, dalam konsep akad muamalah Islam, setiap bentuk transaksi kredit harus jelas akadnya sejak awal, seperti akad murabahah (jual beli dengan keuntungan yang disepakati), ijarah (sewa), atau qardh (pinjaman tanpa bunga). Namun dalam praktik *Shopeepay Later*, sering kali akad yang digunakan kurang jelas, apakah ini murni jual beli atau pinjaman berbunga. Ketidakjelasan ini masuk ke dalam kategori gharar yang dilarang. Kemudian, jika ada penalti keterlambatan atau denda, itu semakin memperkuat unsur riba karena menambah beban utang melebihi pokok yang dipinjamkan.¹⁶

¹⁴ Herni Viviana Sari et al., “Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Pembayaran Shopeepay Later,” *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 5 (2023): 93–110, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/262>.

¹⁵ Imas Sulastri Et Al., “Penggunaan Shopeepaylater Dalam Pembelanjaan Online: Apakah Sesuai Dengan Syariat Islam?,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, No. 1 (2025): 126–285, <https://jurnalannur.ac.id/index.php/Quranomic>.

¹⁶ Retno Dewi Ulfa and Lina Kushidayati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Shopeepaylater,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 2 (2023): 208, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i2.14485>.

Ada beberapa fatwa ulama kontemporer mengatakan, bahwa penggunaan layanan *Shopeepay Later* diperbolehkan jika akadnya murni jual beli secara cicilan dengan harga tetap sejak awal, tanpa adanya tambahan denda atau bunga karena keterlambatan. Artinya, jika harga sudah disepakati di muka dan tidak berubah walaupun dibayar dalam jangka waktu tertentu, maka hukumnya boleh. Tetapi jika dalam proses pembayaran muncul bunga atau denda tambahan, maka praktik tersebut menjadi haram menurut hukum Islam.¹⁷

Secara ringkas, penggunaan *Shopeepay Later* dalam bentuk yang menimbulkan bunga atau denda termasuk dalam transaksi yang dilarang dalam Islam karena mengandung riba, gharar dan maysir. Seorang muslim yang ingin berhati-hati dalam bertransaksi hendaknya menghindari layanan semacam itu, kecuali ada jaminan bahwa transaksi hendaknya menghindari layanan semacam itu, kecuali ada jaminan bahwa transaksi tersebut bebas dari bunga, denda, dan ketidakjelasan akad. Ada hadist Nabi SAW mengatakan bahwa:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid dari Abu Al Goits dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan

¹⁷ Amtricia Ananda, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee,” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2022): 131–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n2.p131-144>.

maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu”. (HR. Al-Bukhari).¹⁸

Tabel 4.2 Ringkasan Hukum Islam Tentang Denda *Shopeepay Later*

Aspek	Penjelasan	Status dalam Islam
Denda keterlambatan	Tambahan utang saat telat bayar	Haram (Riba)
Akad pinjaman	Limit diberikan dengan syarat bayar lebih bila telat	Bermasalah (riba dan gharar)
Solusi syar’i	Akad harus bebas bunga, atau denda disalurkan sosial tanpa menguntungkan kreditur	Diperlukan akad syariah

Bermuamalah dalam Islam merujuk pada aturan interaksi sosial, khususnya dalam hal transaksi keuangan dan ekonomi. Dalam konteks ini, denda (gharāmah atau ta’wīdh) boleh dikenakan dalam situasi tertentu, tetapi dengan syarat-syarat yang ketat agar tidak melanggar prinsip syariah, terutama larangan terhadap riba (bunga) dan kezaliman. Berikut adalah macam-macam denda dalam muamalah yang diperbolehkan menurut syariat Islam, beserta penjelasannya:¹⁹

1. Ganti Rugi (Ta’wīdh atas Kerugian Riil)

Jika salah satu pihak menimbulkan kerugian materi yang jelas terhadap pihak lain, misalnya karena keterlambatan serah barang, kelalaian dalam pekerjaan,

¹⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja’fi, *Shahih Bukhari*, Kitab. Fil Istiqraadhi Wa Adaa’ud Duyuuni Wal Hajari Wat Tafliisi, Juz 3, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1981 M), h. 82.

¹⁹ Tika Noerhidayah and Maman Surahman, “Analisis Hukum Islam Pada Denda Keterlambatan Atas Piutang Kelompok Terhadap Pembiayaan Perempuan Prasejahtera,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)* 4, no. 1 (2024): 45–50, <https://publikasi.unisba.ac.id/>.

atau pelanggaran kontrak, maka ia wajib mengganti kerugian tersebut. Dasar hukumnya “tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan.” (HR. Ibn Majah, Malik). Syaratnya kerugian riil (bukan potensi), dapat dihitung dan dibuktikan secara sah, bukan bunga atas keterlambatan pembayaran.

2. Denda atas Pelanggaran Akad (Uqubah Ta’aqudiyyah)

Sebuah kontrak tertentu (seperti akad kerja, proyek, atau jual beli bersyarat), diperbolehkan mencantumkan sanksi denda jika salah satu pihak tidak menepati janji atau melanggar ketentuan kontrak. Misalnya, kontraktor yang terlambat menyelesaikan proyek bisa didenda sejumlah uang sesuai yang disepakati di awal kontrak. Ketentuannya, harus disepakati sebelumnya oleh kedua pihak, tidak bersifat bunga atas utang, dan harus sebanding dan tidak berlebihan.

3. Gharamah karena Merusak Barang Milik Orang Lain

Seseorang yang merusak atau menyebabkan kerugian pada harta orang lain wajib mengganti (denda) sesuai nilai kerusakan tersebut. Misalnya, merusak properti sewaan, barang titipan, atau barang jual beli dalam masa garansi. Dasar hukumnya kaidah fiqih “al-ghunmu bil-ghurmi” (keuntungan disertai tanggungan risiko).

4. Denda atas Pemanfaatan Barang Tanpa Hak (Ghasb)

Jika seseorang menggunakan barang orang lain tanpa izin (ghasb), ia wajib membayar kompensasi atas pemanfaatan tersebut. Misalnya, Menempati rumah orang lain tanpa izin, maka harus membayar sewa atas masa penggunaan itu. Dasar hukumnya Islam menekankan pentingnya menjaga hak milik dan larangan mengambil manfaat dari harta orang lain tanpa ridha pemilik.

5. Denda Administratif dari Pihak Berwenang (Ta'zir mali)

Islam menekankan pentingnya menjaga hak milik dan larangan mengambil manfaat dari harta orang lain tanpa ridha pemilik. Syaratnya, ada dasar maslahat umum, tidak bertentangan dengan syariat, dan tidak sewenang-wenang atau mengandung riba.

Hal yang dilarang dalam denda muamalah:

1. Denda atas keterlambatan pembayaran utang. Tidak boleh, karena mengandung unsur riba nasi'ah (bunga atas waktu). Misalnya, Jika terlambat bayar, akan dikenakan denda 5% per bulan.” Haram dalam Islam.
2. Denda yang berlipat-lipat, termasuk kezaliman dan bertentangan dengan prinsip keadilan.

Ada dalam fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Pokok Isi Fatwa:

1. Denda hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang mampu tapi sengaja menunda pembayaran utang.
2. Denda (ta'widh) boleh dikenakan sebesar kerugian riil yang dialami lembaga keuangan syariah akibat keterlambatan.
3. Denda (gharamah) bukan untuk keuntungan lembaga keuangan, tapi harus disalurkan untuk amal sosial (charity).
4. Tidak boleh ada perjanjian denda jika nasabah mengalami force majeure (halangan di luar kehendaknya)
5. Penetapan denda harus adil dan transparan, serta disebutkan dalam akad.

D. Solusi Islam Agar Kaum Muslim Terhindar Dari Layanan Kredit Yang Mengandung Riba

Pendirian bank Islam merupakan salah satu upaya umat Islam untuk mencari solusi karena bank Islam memberikan mereka sarana untuk melakukan berbagai aktivitas muamalah yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mendukung pendirian bank Islam:²⁰

1. Keinginan umat Islam untuk menjauhi riba dalam aktivitas muamalah mereka.
2. Tujuan umat Islam untuk mencapai kesejahteraan rohani dan jasmani melalui aktivitas muamalah yang sesuai dengan hukum Islam.
3. Aspirasi umat Islam untuk memiliki alternatif yang lebih baik dalam hal layanan perbankan.

Akad syariah dapat menjadi alternatif yang wajar dan praktis, sebagaimana dibuktikan oleh penerapan fikih muamalah dalam transaksi keuangan kontemporer. Karena memberikan solusi keuangan yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah, perbankan syariah, keuangan syariah, dan investasi berbasis syariah saat ini semakin diminati dan diminati masyarakat. Dalam penerapan fikih muamalah yang lebih adil, semua pihak berkesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi yang bebas dari eksploitasi, riba, dan gharar tanpa ada pihak yang menanggung akibat negatif apa pun. Menurut penelitian, ekonomi yang berlandaskan fikih muamalah yang lebih mengutamakan keadilan, kerja sama, dan

²⁰ Saeful, A. Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam. *Madani Syari'ah*, 4, no. 1, . (2021), 40–53.

kejelasan dapat mengurangi ketimpangan dan menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi yang lebih stabil.²¹

Bank Islam menggunakan sejumlah praktik bebas riba, seperti:²²

1. Mudharabah adalah kontrak komersial antara pengusaha dan pemilik modal. Pengusaha mengambil alih pengelolaan setelah pemilik modal memasok semua dana yang dibutuhkan. Hasil dari usaha kolaboratif ini selaras dengan ketentuan yang ditetapkan pada saat pembuatan dan penandatanganan perjanjian.
2. Musyarakah adalah kontrak komersial yang mengikat modal pada suatu proyek dan dibuat antara dua atau lebih entitas. Keuntungan didistribusikan sesuai dengan modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan bersama.
3. Murabahah, yang menunjukkan penundaan pembayaran untuk barang yang diperoleh. Pembiayaan murabahah adalah istilah untuk pendanaan yang diberikan kepada klien untuk memenuhi permintaan produksi. Beginilah cara bank membeli keinginan nasabahnya. Selain itu, bank menjual produk kepada nasabah dengan harga yang telah ditentukan yang harus dibayar dalam jangka waktu tertentu.
4. Wadi'ah adalah simpanan finansial, jaminan, dan deposito. Bank bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan penuh atas simpanan tersebut. Bank dapat

²¹ Fikri Ibnu Fazda, Fadil, and Fatmah Taufik Hidayat, "Fiqh Muamalah Sebagai Solusi Dalam Menghadapi Praktik Riba Dan Gharar," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2162–72.

²² Fitri Novitasari and Heny Mutia Sari, "Ekonomi Islam Dalam Perbankan : Analisis Suku Bunga Dan Riba Terhadap Pandangan Islam," *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 2 (2024): 721–30.

memanfaatkan barang titipan tersebut dengan persetujuan deposan. Bank harus mengembalikannya secara penuh dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam surat titipan jika diminta untuk dikembalikan.

Syekh Nawawi berpendapat bahwa para lintah darat meyakini bahwa riba itu halal, oleh karena itu riba menjadi masalah. Maka, jual beli merupakan jalan yang telah Allah tetapkan untuk mencari keuntungan yang halal. Sebagaimana yang tertera dalam ayat 275 Kitab Al-Baqarah, “Allah telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli.” Terkait giro, tabungan, dan deposito, jawaban ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 1, 2, dan 3 tahun 2000. Atas dasar wadi’ah atau mudharabah, ketiga fatwa tersebut membahas alternatif giro, deposito, dan tabungan. Selain itu, mencari keuntungan dengan cara jual beli dibolehkan oleh fatwa DSN MUI nomor 4, 5, dan 6 tahun 2000 tentang murabahah, jual beli salam, dan jual beli istishna. Selain itu, fatwa DSN MUI nomor 25 dan 26 tahun 2022 tentang Rahn dan Rahn Emas.²³

Tabel 4.3 Perbandingan antara *Shopeepay Later* dan sistem *Paylater* Syariah

Aspek	<i>Shopeepay Later</i> (Konvensional)	<i>PayLater</i> syariah (misal: BSI, Bank Muamalat, atau platform fintech syariah)
Akad	Tidak dijelaskan secara jelas; umumnya mirip qardh (utang)	Menggunakan akad syariah: Murabahah (jual beli), Ijarah (sewa), atau Qardh hasan

²³ Abdurrahman Wahid And Ahmad Hasan Ridwan, “Solusi Riba Bagi Perbankan: Sebuah Perspektif Syekh Nawawi Al-Bantani,” *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 7, no. 1 (2022): 118, <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v7i1.426>.

Lanjutan Tabel 4.3

Biaya Tambahan	Biaya layanan tetap tiap bulan ($\pm 2.95-5\%$)	Margin keuntungan disepakati di awal sesuai akad (tanpa bunga)
Bunga	Ada sistem bunga tetap atau bertingkat	Tidak ada bunga. Hanya tetap sah menurut syariah
Denda Keterlambatan	Ada denda keterlambatan masuk ke keuntungan perusahaan	Ada denda, tapi hanya untuk efek jera, dan hasilnya disalurkan ke dana sosial
Transparansi Akad	Tidak jelas akad dan klausul syariahnya	Jelas: kontrak, margin, dan waktu disampaikan di awal
Kepatuhan Syariah	Tidak mengacu pada fatwa DSN-MUI	Mengacu langsung ke fatwa DSN-MUI dan diawasi Dewan pengawas Syariah
Tujuan Penggunaan	Konsumtif: belanja barang apa saja	Umumnya terbatas pada barang/jasa halal dan bermanfaat (misal: pendidikan, kesehatan)
Pengawasan Syariah	Tidak ada	Ada melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga terkait

Opsi bebas bunga yang disediakan oleh keuangan Islam memberikan cara yang kreatif dan bermoral untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat di zaman modern. Prinsip dasar perbankan Islam menekankan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial di samping keuntungan. Produk-produk seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah memberi masyarakat tempat untuk berbagi risiko dan berinvestasi secara bijaksana, yang mendorong pembangunan ekonomi regional. Industri keuangan Islam memiliki banyak harapan, meskipun ada kendala seperti

kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip Islam dan perlunya perbaikan regulasi. Akses dan inklusi keuangan dapat ditingkatkan melalui inovasi teknologi keuangan dan kerja sama antara lembaga keuangan Islam dan pemerintah.²⁴

Tujuan sistem ekonomi Islam adalah untuk mendorong perluasan ekonomi di semua tingkat masyarakat. Selain mengakui bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk sukses, sistem ekonomi Islam memastikan bahwa pendapatan didistribusikan secara adil melalui zakat, infaq, dan shadaqoh. Setiap kegiatan ekonomi Islam bertujuan untuk mencegah kerusakan dan meningkatkan kesejahteraan manusia.²⁵

²⁴ Naila Hafizah et al., “Alternatif Tanpa Riba , Solusi Keuangan Syariah Di Era Kontemporer,” *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 3, no. 1 (2025): 40–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v3i1.4420>.

²⁵ Lena Ishelmiani Ziarahah, Rosihon Anwar, and Ending Solehudin, “Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Tafsir Qur’an Surah an-Nisa Ayat 29 Tentang Larangan Mencari Harta Dengan Cara Yang Bathil,” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 1, no. 1 (2023): 26–38, <https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.480>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aplikasi Shopee digunakan untuk menggunakan *Shopeepay Later*. Untuk mengaktifkannya, pengguna harus melakukan registrasi. Pengguna dapat berbelanja dengan *Shopeepay Later* dan melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang dipilih setelah aplikasi diaktifkan.
2. *Shopeepay Later* sudah sesuai dengan ekonomi Islam jika dilihat dari prinsip jual beli syariah serta akad qard. Dalam *Shopeepay Later*, jika terlambat membayar ada denda 5% per bulan. Karena denda ini adalah tambahan pada utang, maka itu dianggap riba. Adapun solusi agar kaum muslim terhindar dari layanan pinjaman riba adalah menggunakan akad-akad syariah seperti, mudharabah, musyarakah, murabahah, dan wadi'ah.

B. Saran

1. *Shopeepay Later* harus menghilangkan pengenaan denda jika pengguna membayar melewati jatuh tempo, karena dendanya termasuk ke dalam riba.
2. Sebaiknya pengguna *Shopeepay Later* berhenti melakukan transaksi *Shopeepay Later*. Ada ulama mengatakan bahwa jika kita sudah melakukan transaksi yang sudah diketahui bahwa transaksi tersebut memiliki bunga walaupun telah melunasi utang sebelum melewati jatuh tempo itu sudah termasuk menghalalkan riba.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Wafa. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap ShopeePay Later." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 (2020): 2549–4970. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/3588>.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, Shahih Bukhari, Kitab. *Fil Istiqraadhi Wa Adaa'ud Duyuuni Wal Hajari Wat Taflisi*, Juz 3, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1981 M), h. 82.
- Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, Sunan Abu Daud, Kitab. *Al-Ijaarah*, Juz 2, No. 3504, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), h. 490
- Abdul, Ghofur, and Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia Gadjah Mada University Press. Repertorium*. Vol. 5. Yogyakarta: Gadjah Mana University Press, 2019.
- Abdullah, Sohari Sarani dan Ru'fah. *Fiqh Muamalat*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Achmadhana, Shania Nurlaila, and Desta Fitriana Putri. "Pengaruh Penggunaan Pembayaran ShopeePay Later Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Di Stiekia." *Prosiding SMANIS: Seminar Nasional Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 77 (2024): 34–37. <https://library.stieww.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=192&bid=5499>.
- Akram ista, Ristiyanti Ahmadul Maruta, andi Muh. Taqiyuddin, Yakub, Nurul amalia Ista. "Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 3 (2024): 23–156. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>.
- Al-Qur'an, Mushaf. *Al-Mutakabbir*. Surabaya: Nur Ilmi, 2017.
- Alyaafi, Muhammad, and Muhammad Raffi Andhera. "Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 1 (2023): 290–94. <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i1.1531>.
- Ananda, Amtricia. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace SHOPEE." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2022): 131–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n2.p131-144>.
- Anita Marwing. "Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2017): 148–72. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index%0afatwa>.

- Antonio, Muhammad syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arafah, Adinda, Dwi Anggraini, and Sabilla Cahya Kinanti. "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 186–93. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica186>.
- Ardiansyah, Wildan Mahendra. "Peran Teknologi Dalam Transformasi Ekonomi Dan Bisnis Di Era Digital." *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis* 1, no. 1 (2023): 12–15. <https://journal.sabajayapublisher.com/index.php/jmeb>.
- Arif, MHD. Fakhurrahman. "Qardh Dalam Pandangan Islam." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2019): 50–51. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/121>.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- . *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Azqia. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*. Intitut Tazkia Bogor, 2022.
- Azqia, Hidayatul. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*. Institut Tazkia Bogor, 2022.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Dewi, Komala. "Konsep Riba Dalam Perekonomian Islam." *Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (2024): 221–36. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i1.952>.
- Dewi Ulfa, Retno, and Lina Kushidayati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman ShopeePaylater." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 2 (2023): 208. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i2.14485>.
- Dr. Prilla Kurnia Ningsih, Lc., M.E.Sy. *FIQH Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- . *FIQH Muamalah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2021.
- Fazda, Fikri Ibnu, Fadil, and Fatmah Taufik Hidayat. "Fiqh Muamalah Sebagai Solusi Dalam Menghadapi Praktik Riba Dan Gharar." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2162–72.
- Ghazaly, Ahmad Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010.
- . *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010.

- Hadits, Qur'an. *Mukhtashar Shahiih Muslim (No. 1888)*. Al-Manhaj, n.d.
- Hafizah, Naila, Amanda Putri Sari, Elsy Frilia Ananda N, and Shafa Fakhlevi. "Alternatif Tanpa Riba , Solusi Keuangan Syariah Di Era Kontemporer." *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 3, no. 1 (2025): 40–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v3i1.4420>.
- Haikal, Mohammad, Sumardi Efendi, and Khairil Akbar. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2024): 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.
- Halimah, Halimah. "Studi Analisis Pendidikan Islam Sebagai Sistem Sosial Dalam Materi Pendidikan Agama Islam Yang Diajarkan Oleh Guru Beragama Kristen Di SDN 1 Desa Karya Bersama." *Journal of Education Research* 4, no. 1 (2023): 302–9. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.153>.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasanah, Rohmatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto*, 2020.
- Ikram, Muhammad, Agusalm Sunusi, Nur Amal Mas, Muh. Abdi Iman, Andi Nurrahman Gaffar, Didin Purniawan, and Wahyu Hasdi. "J . A . I : Jurnal Abdimas Indonesia." *J . A . I : Jurnal Abdimas Indonesia* 1, no. 2 (2021): 26–32. <https://dmi-journals.org/jai/article/view/226>.
- Khotimah, Khusnul, Ahmad Bakroni, and Neneng Puspitasari. "Transformasi Filantropi Melalui Marketplace Di Era Pandemi Covid-19." *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2023): 35–68. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.59>.
- M., Ninda Arianti, Mohamad Zaenal Arifin, and Safitri Safitri. "Transaksi Jual Beli Online Melalui Sistem Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2023): 111–27. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i2.536>.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Mohammad Ghozali, Mohamad Andi, and Syamsul Maulana. "Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Dr. Jasser Auda." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 7 (2022): 1449–59. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i4.12652>.

- Muhammad Rijal Fadli. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia* 1, no. 21 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v2i1l>.
- Mulich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Noerhidayah, Tika, and Maman Surahman. “Analisis Hukum Islam Pada Denda Keterlambatan Atas Piutang Kelompok Terhadap Pembiayaan Perempuan Prasejahtera.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)* 4, no. 1 (2024): 45–50. <https://publikasi.unisba.ac.id/>.
- Novitasari, Fitri, and Heny Mutia Sari. “Ekonomi Islam Dalam Perbankan : Analisis Suku Bunga Dan Riba Terhadap Pandangan Islam.” *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 2 (2024): 721–30.
- Novitasari, Rinda, and Supriyanto Supriyanto. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Penggunaan Ovo Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.” *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan* 17, no. 1 (2020): 28–36. <https://doi.org/10.21831/jep.v17i1.33542>.
- Nurhasanah, Tatik. “Mengenal Riba Dalam Etika Ekonomi Islam.” *Jurnal Manajemen Dan Sains* 1, no. 8 (2023): 164–69. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.940>.
- Panggabean, Sriayu Aritha Azriadi Tanjung. “Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara.” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 1504–5. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i1.66>.
- Rahmawati, Dita, and Takdir. “Childfree In The Perspective Of Islamic Law (Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam).” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 12, no. 03 (2024): 367–81.
- Rahmi. “Sistem Transaksi Shopee Paylater Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Di Palopo).” *Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2023, 23.
- Ramadhanie Putrie, Anggie. “Pengaruh Kepercayaan Dan Kepuasan Transaksi Pembelian Online Terhadap Loyalitas Pelanggan E-Commerce Shopee.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 2022, 37. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/download/4803/4804/>.
- RI, Kementerian Agama. *Qur'an*. Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2017.
- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim Publikasi & Distributing, 2014.

- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim Publikasi & Distributing, 2014.
- Sahrani, Sohari. "Fiqih Muamalah." In *Bogor : Ghalia Indonesia*, 2011.
- Salsabella, Elvyo. "Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli menggunakan shoepaylater." *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2020, 52.
- Sari, Herni Viviana, Miftahul Jannah, Nadya Mahfuzhah, and Nita Damayanti. "Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Pembayaran ShopeePay Later." *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 5 (2023): 93–110. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/262>.
- Sari, Suci Puspita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android." *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 2022, 11.
- . "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan ShopeePaylater" 1, no. 4 (2023): 37. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>.
- Septiningsih, Dyah. "Tinjauan Fatwa Dsn Mui No.110/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran Paylater." *Journal of Chemical Information and Modeling*, no. 9 (2020): 43.
- Shobirin. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2015.
- Siliwadi, Dirah Nurmila. "Jual Beli Online Menggunakan Kredit ShopeePay Later : Kajian Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 1 (2016): 50–69. <https://doi.org/10.24256/alw.v7i1.2996>.
- Siregar, Lisma Yana, and Muhammad Irwan Padli Nasution. "Perkembangan Teknologi Infomasi Terhadap Peningkatan Bisnis Online." *HIRARKI Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 1 (2020): 41–49. <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v1i1.5>.
- Sudarta Bachtiar, Tanisha, and Ach Bakhrul Muchtasib. "Pengaruh Pengetahuan Riba, Motivasi Konsumen Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Penggunaan PayLater Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Generasi Milenial Muslim Pengguna ShopeePayLater Di Jabodetabek)." *Prosiding SNAM PNJ*, 2022.
- Sudiarti, Sri. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.

- Sukrianti, Hadi Daeng Mapuna. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Online Marketplace Shopee." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 (2022): 77–87. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/29685>.
- Sulastri, Imas, Aisya Nurrachmah, Aisyah Salsabilla, and Muhammad Irham Firdaus. "Penggunaan Shopeepaylater Dalam Pembelanjaan Online: Apakah Sesuai Dengan Syariat Islam" *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2025): 126–285. <https://jurnalannur.ac.id/index.php/quranomic>.
- Triyawan, Andy. "Konsep Qard Dan Rahn Menurut Fiqh Al Madzhahib." *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2014): 54. <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/ijtihad.v8i1.2587>.
- Uha, Ismail Nawawi. "Bisnis Syariah." In *Prenada Media Group*, 787–88, 2012.
- Ulum, Misbahul. "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17, no. 1 (2020): 49–64. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>.
- Utamanyu, Rani Apsari, and Rini Darmastuti. "Budaya Belanja Online Generasi Z Dan Generasi Milenial Di Jawa Tengah (Studi Kasus Produk Kecantikan Di Online Shop Beauty by ASAME)." *Scriptura* 12, no. 1 (2022): 58–71. <https://doi.org/10.9744/scriptura.12.1.58-71>.
- Utami, Rosita Sheva. "Analisis Pinjaman Uang Dengan Pembayaran Elektronik Melalui Shopee Pay Later Pada E-Commerce Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2023.
- Wafa, Ah Khairul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 (2020): 2549–4970. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/3588>.
- Wahid, A. "Analisis Persepsi Pengguna Paylater Terhadap Risiko Dari Pemanfaatan Layanan Pada Aplikasi E-Commerce Shopee." *Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2023, 83.
- Wahid, Abdurrahman, and Ahmad Hasan Ridwan. "Solusi Riba Bagi Perbankan: Sebuah Perspektif Syekh Nawawi Al-Bantani." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 7, no. 1 (2022): 118. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v7i1.426>.
- Wati, Ai, and Meily Indriani Putri. "Perspektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Flash Sale Di Shopee." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2, no. 1 (2023): 14–28. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.408>.
- Zaid, Abdulm Azhim Jalal abu. *Fiqih Riba*. Jakarta Selatan: Senayan Pubishing, 2011.

Ziarahah, Lena Ishelmiani, Rosihon Anwar, and Ending Solehudin. "Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Tafsir Qur'an Surah an-Nisa Ayat 29 Tentang Larangan Mencari Harta Dengan Cara Yang Bathil." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 1, no. 1 (2023): 26–38. <https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.480>.

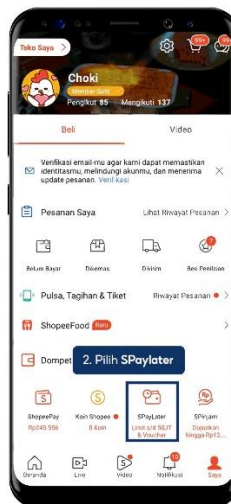
LAMPIRAN

Lampiran 1: Gambaran Mengaktifkan Shopeepay Later

- i. Di Aplikasi Shopee Klik menu Saya



- j. Klik tombol pilih *Shopeepay Later*



k. Halaman Utama *Shopeepay Later*



l. Masukkan Kode Verifikasi (OTP)



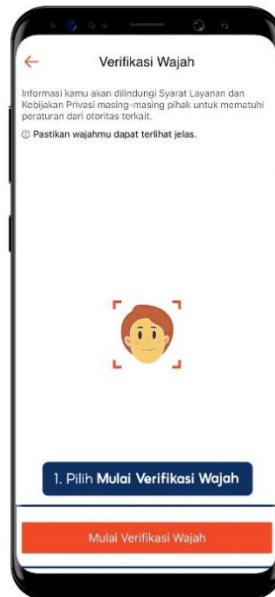
m. Upload Foto KTP



n. Mengisi Biodata



o. Verifikasi Wajah Untuk Keaslian Data



p. Menunggu Verifikasi Data

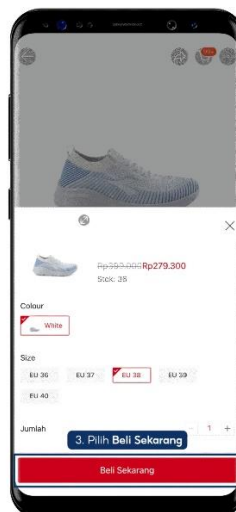


Lampiran 2: Gambaran Melakukan Pembelian dengan Sistem Shopeepay Later

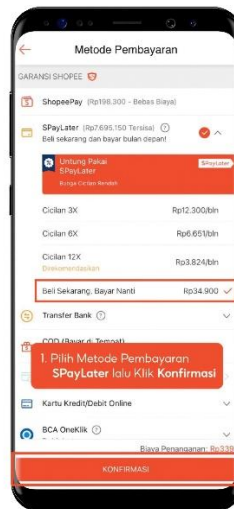
f. Akun Utama Shopee



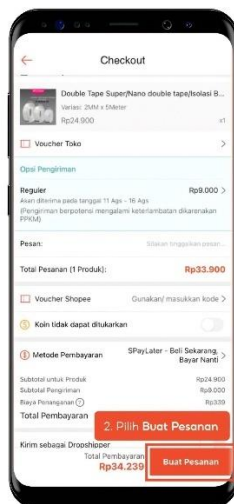
g. Memilih Produk



h. Metode Pembayaran



i. Halaman Total harga yang harus dibayar

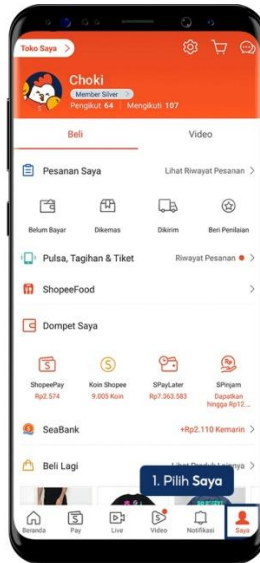


j. Pesanan Terkonfirmasi



Lampiran 3: Gambaran Membuat Tagihan Pembayaran Shopeepay Later

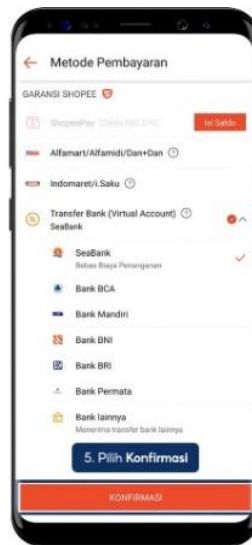
e. Pilih Menu Saya lalu Pilih *Shopeepay Later*



f. Lalu Klik Bayar Tagihan



g. Selanjutnya Pilih Metode Pembayaran



h. Setelah Itu Klik Bayar Sekarang



RIWAYAT HIDUP



Salsa Bila Putri Achmad, lahir di Sorowako pada tanggal 20 Maret 2002. Penulis merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Achmad dan Ibu Nurhaya. Penulis bertempat tinggal di Jalan W. Monginsidi Sorowako, Kel. Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu

Timur. Penulis pertama kali menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 227 Patila hingga tahun 2014. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikannya di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Bone-Bone hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas tepatnya di SMA Negeri 11 Luwu Timur dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis mendaftarkan diri di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebelum menyelesaikan akhir studi, penulis menyusun skripsi dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Online Dengan Sistem *Shopeepay Later* Dalam Aplikasi Shopee”, sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (SI) dan memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E).

Contact Person : bilaachmad23@gmail.com